



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**



## **IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH**

# **PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022**





## **SAMBUTAN PIMPINAN BPK**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2022 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah daerah.

IHPD Tahun 2022 ini memuat pembagian tugas dan wewenang Pimpinan BPK, profil BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, ringkasan eksekutif, profil pemerintah daerah dan indikator makro ekonomi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. IHPD juga memberikan gambaran mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) selama Tahun 2022 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah sampai dengan Semester II Tahun 2022.

Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selain opini atas laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan juga memuat hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pemeriksaan kinerja bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan aspek tersebut. Sementara PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. Pemeriksaan kinerja dan PDTT yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan didasarkan pada Rencana Strategis BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya.

BPK berharap IHPD Tahun 2022 dapat memberikan informasi lengkap kepada Gubernur dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.

**Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI/  
Anggota VI BPK RI**

**Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA.**

# KATA PENGANTAR



Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

IHPD Tahun 2022 merupakan Ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah kabupaten/kota se- Provinsi Sulawesi Utara, yang meliputi hasil pemeriksaan atas LKPD, pemeriksaan kinerja atas program strategis daerah, pemeriksaan dengan

tujuan tertentu atas pelaksanaan APBD, termasuk termasuk pertanggungjawaban dana Bantuan Partai Politik (Banparpol) yang bersumber dari APBD. IHPD juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil pemeriksaan BPK yang dimuat dalam IHPD merupakan bagian dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang disusun oleh BPK.

Pada Semester I Tahun 2022, BPK menghasilkan laporan hasil pemeriksaan keuangan berupa opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), permasalahan sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pada Semester II Tahun 2022, BPK menghasilkan laporan hasil pemeriksaan kinerja berupa kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja atas pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah daerah, serta laporan hasil PDTT berupa kesimpulan atas kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Tema pemeriksaan kinerja dan PDTT Kepatuhan tersebut didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

**Manado, 8 Mei 2023**  
**Kepala Perwakilan**

**Arief Fadillah, S.E., M.M., CSFA**

<b>SAMBUTAN PIMPINAN BPK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>PROFIL BPK RI</b> .....	<b>x</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>1</b>
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Temuan, Dan Rekomendasi Tahun 2022 .....	3
Permasalahan .....	4
Pemeriksaan Keuangan.....	4
Pemeriksaan Kinerja .....	5
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.....	8
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.....	10
Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah .....	11
<b>BAB I GAMBARAN UMUM DAERAH</b> .....	<b>13</b>
A. Kondisi Geografis Dan Demografis.....	15
B. Indikator Ekonomi Makro.....	16
1. Tingkat Kemiskinan.....	16
2. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	17
3. Indeks Gini ( <i>Gini Ratio</i> ).....	18
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	19
5. Pertumbuhan Ekonomi.....	20
6. Inflasi.....	21
C. Kondisi Fiskal Daerah.....	22
1. Pendapatan Transfer Non Dana Desa.....	22
2. Dana Desa.....	23
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	23
4. <i>Mandatory Spending</i> Bidang Pendidikan.....	24
5. <i>Mandatory Spending</i> Bidang Kesehatan.....	25
6. <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) dan Remunerasinya.....	26
7. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja dan Transfer.....	26

8.	Rasio Belanja Rutin Pemerintahan terhadap Total Belanja dan Transfer...	27
9.	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Belanja dan Transfer	28
10.	Rasio Anggaran Pendidikan Dibagi Total Anggaran Belanja dan Transfer.	29
11.	Rasio Anggaran Kesehatan Dibagi Total Anggaran Belanja dan Transfer..	30
D.	Ringkasan LRA dan Neraca Komparatif.....	31
1.	Neraca Komparatif .....	31
2.	LRA Komparatif.....	32
E.	BUMD.....	33
F.	BLUD.....	34
<b>BAB II HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN.....</b>		<b>35</b>
A.	Opini LKPD.....	37
B.	Temuan Sistem Pengendalian Intern.....	38
C.	Temuan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan...	42
<b>BAB III HASIL PEMERIKSAAN KINERJA .....</b>		<b>44</b>
A.	Tematik Nasional.....	46
1.	Pelaksanaan Transformasi Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Tahun Anggaran 2021 dan Semester I 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Instansi Terkait Lainnya .....	46
2.	Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Melalui Pelaksanaan Modernisasi Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit Tahun Anggaran 2019 S.D. Semester I 2022 Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dan Instansi Terkait Lainnya...	49
3.	Kegiatan Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 Pada Pemerintah Kota Kotamobagu dan Intansi Terkait Lainnya.....	52
4.	Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi Terkait Lainnya.....	56
B.	Tematik Lokal.....	61
1.	Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 s.d. Triwulan III Tahun 2022 pada Pemerintah Kota Manado.....	61
2.	Efektivitas Upaya Budi Daya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kelapa yang Berorientasi Ekspor Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Instansi Terkait Lainnya.....	64
<b>BAB IV HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU .....</b>		<b>68</b>
A.	Tematik Nasional.....	70
B.	Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik.....	72

# DAFTAR ISI

<b>BAB V HASIL PEMANTAUAN .....</b>	<b>76</b>
A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP).....	78
B. Pemantauan Kerugian Daerah.....	80
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....</b>	<b>90</b>
<b>GLOSARIUM .....</b>	<b>95</b>

Tabel 1	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Temuan, dan Rekomendasi Tahun 2022 (Non-Banparpol) .....	3
Tabel 2	Klasifikasi Permasalahan dalam LHP Tahun 2022 .....	4
Tabel 1.1	Persentase Penduduk Miskin .....	17
Tabel 1.2	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka .....	17
Tabel 1.3	Indeks Gini Ratio .....	18
Tabel 1.4	Indeks Pembangunan Manusia .....	19
Tabel 1.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi .....	20
Tabel 1.6	Tingkat Inflasi di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara .....	21
Tabel 1.7	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Non Dana Desa .....	22
Tabel 1.8	Anggaran dan Realisasi Dana Desa .....	23
Tabel 1.9	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah .....	24
Tabel 1.10	Anggaran dan Realisasi <i>Mandatory Spending</i> Bidang Pendidikan .....	24
Tabel 1.11	Anggaran dan Realisasi <i>Mandatory Spending</i> Bidang Kesehatan .....	25
Tabel 1.12	Data Transfer dari Pemerintah Pusat dalam Bentuk Treasury Deposit Facility (TDF) dan Remunerasinya Tahun 2022 .....	26
Tabel 1.13	Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja dan Transfer .....	27
Tabel 1.14	Rasio Belanja Rutin Pemerintahan terhadap Total Belanja dan Transfer .....	28
Tabel 1.15	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Belanja dan Transfer .....	28
Tabel 1.16	Rasio Anggaran Pendidikan Dibagi Total Anggaran Belanja dan Transfer .....	29
Tabel 1.17	Rasio Anggaran Kesehatan Dibagi Total Anggaran Belanja dan Transfer .....	30
Tabel 1.18	Neraca Komparatif Tahun 2022 dan 2021 .....	31
Tabel 1.19	LRA Komparatif Tahun 2022 dan 2021 .....	32
Tabel 1.20	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara .....	33
Tabel 1.21	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara .....	34
Tabel 2.1	Permasalahan dalam LHP atas LKPD Tahun 2021 .....	37
Tabel 2.2	Opini atas LKPD Tahun 2019 s.d. 2021 Pemerintah Daerah se- Provinsi Sulawesi Utara .....	38

Tabel 2.3	Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021 .....	39
Tabel 2.4	Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021 .....	40
Tabel 2.5	Permasalahan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara .....	41
Tabel 2.6	Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021 .....	42
Tabel 3.1	Rekapitulasi Permasalahan dalam LHP Kinerja Tahun 2022.....	46
Tabel 4.1	Temuan Pemeriksaan Berdasarkan Kelompok Temuan.....	70
Tabel 4.2	Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial...	71
Tabel 4.3	Kesimpulan Pemeriksaan Terhadap LPJ Banparpol Tahun 2021 .....	73
Tabel 4.4	Kesimpulan Pemeriksaan Terhadap LPJ Banparpol Tahun 2020 .....	74
Tabel 4.5	Kesimpulan Pemeriksaan Terhadap LPJ Banparpol Tahun 2018 .....	74
Tabel 5.1	Tingkat Penyelesaian TLRHP Untuk Masing-Masing Entitas.....	79
Tabel 5.2	Kasus Kerugian Daerah Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).....	82
Tabel 5.3	Penyelesaian Kasus Kerugian Daerah Berupa Tuntutan Perbendaharaan yang Telah Ditetapkan dan Dalam Proses Penetapan..	84
Tabel 5.4	Pembentukan TPKD dan MPPKD pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara .....	85

Grafik 1	Hasil Pemeriksaan PDTT Banparpol Tahun 2022 .....	9
Grafik 2	Hasil Pemeriksaan PDTT Banparpol Tahun 2021 .....	9
Grafik 3	Perkembangan Progres Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) 2020 s.d. 2022.....	10
Grafik 4	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)..	11
Grafik 5	Jumlah dan Nilai Kerugian Daerah s.d. Semester II 2021.....	12
Grafik 5.1	Tingkat Penyelesaian TLRHP Posisi s.d Semester II Tahun 2022.....	79
Grafik 5.2	Jumlah Kasus Kerugian Daerah Posisi s.d Semester II Tahun 2022.....	81
Grafik 5.3	Penyelesaian Kerugian Daerah Posisi s.d. Semester II Tahun 2022 .....	81
Grafik 5.4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah per Semester II 2022 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian ..	82
Grafik 5.5	Pemantauan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (Telah Ditetapkan) Posisi s.d. Semester II Tahun 2022 .....	83
Grafik 5.6	Pemantauan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (Dalam Proses) Posisi s.d. Semester II Tahun 2022 Tahun 2022 .....	84

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1	Daftar BUMD Se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022.....	88
Lampiran 4.1	Kesimpulan Pemeriksaan Terhadap LPJ Banparpol Tahun 2021 .....	89



# PROFIL BPK RI

2020 - 2024

Sesuai dengan amanat Pasal 25 E UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi

## Visi

Menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara

## Misi

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi pendapat dan pertimbangan
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya



Ketua



Wakil Ketua



Anggota I



Anggota II



Anggota III



Anggota IV



Anggota V



Anggota VI



Anggota VII

DR. PIUS LUSTRIANANG, S.P., M.SI., CSFA, CFP®



## ARAH KEBIJAKAN

- Peningkatan sinergi dan kolaborasi pemeriksaan dan ganti kerugian negara secara berkelanjutan.

Arah kebijakan ini terdiri dari lima strategi berikut:

- a. Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis
- b. Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif dan responsif
- c. Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara
- d. Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara
- e. Memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara

- Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan

## TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA VI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah pada provinsi, kabupaten, kota dan BUMD di wilayah timur (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

### TUJUAN STRATEGIS

Meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat

### SASARAN STRATEGIS

Meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan atas pengelolaan keuangan negara serta ganti kerugian negara yang didukung dengan tata kelola organisasi berkinerja tinggi



# AUDITORAT KEUANGAN NEGARA VI



Laode Nusriadi S.E., M.Si., CA, Ak, CSFA, CFrA, ACPA, FCPA  
**Auditor Utama Keuangan Negara VI**

**Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan  
Provinsi Sulawesi Utara**



Arief Fadillah, S.E., M.M., CSFA  
**Kepala Perwakilan**



Coreman Maruli Tua S.E., M.Si., Ak, CA, ACPA  
**Kepala Subauditorat Sulut I**

## Subauditorat Sulawesi Utara I

1. Provinsi Sulawesi Utara
2. Kabupaten Minahasa
3. Kabupaten Kepulauan Sangihe
4. Kabupaten Minahasa Utara
5. Kabupaten Minahasa Tenggara
6. Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
8. Kota Manado

## Subauditorat Sulawesi Utara II

1. Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kabupaten Minahasa Selatan
3. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
4. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
5. Kabupaten Kepulauan Talaud
6. Kota Bitung
7. Kota Tomohon
8. Kota Kotamobagu



Nurendro Adi Kusumo S.E., M.M., CAAE., Ak, CA, ACPA, CSFA, ERMAPP  
**Kepala Subauditorat Sulut II**

## Auditorat Utama Keuangan Negara VI

AKN VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

## Tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi



# SEJARAH

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA



### TAHUN 2005

Pembentukan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara merupakan implementasi Amandemen Pasal 23G Ayat (1) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dibentuk dengan dasar Keputusan BPK Nomor 06/SK/I-VIII.3/5/2005 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/SK/I-VIII.3/7/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Selanjutnya diatur mengenai wilayah pemeriksaan dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/SK/I-VIII.3/12/2005 tentang Penetapan Sebagian Wilayah Pemeriksaan Pada Perwakilan BPK RI di Pekanbaru, Perwakilan BPK RI di Palembang, Perwakilan BPK RI di Banjarmasin, Perwakilan BPK RI di Pontianak, Perwakilan BPK RI di Makassar, Perwakilan BPK RI di Manado dan Perwakilan BPK RI di Jayapura. Kantor Perwakilan BPK-RI di Manado resmi dibuka oleh Ketua BPK-RI, Prof. Dr. Anwar Nasution, S.E., MPA., pada tanggal 5 Desember 2005 sebagai kantor perwakilan keempat belas, yang berkedudukan pertama kali di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 27 Manado dengan status Pinjam Pakai Gedung dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

### TAHUN 2007

Sejak ditetapkannya Keputusan BPK RI Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tanggal 13 Juli 2007, Perwakilan BPK RI di Manado adalah salah satu unsur Pelaksana BPK, yang berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI. Perwakilan BPK RI di Manado mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, serta BUMD dan lembaga terkait entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

### TAHUN 2008

Perwakilan BPK RI di Manado menempati gedung kantor sendiri di Jalan 17 Agustus Nomor 4 Manado, yang diresmikan oleh Wakil Ketua BPK RI, H. Abdullah Zainie pada tanggal 19 Juni 2008. Pada saat yang bersama diresmikan pula Rumah Dinas Jabatan dan Mess Perwakilan di Jalan Raya Manado-Tomohon (Kec. Pineleng Kabupaten Minahasa) kurang lebih 6 km dari gedung kantor perwakilan yang baru.

### TAHUN 2009

Sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/1/2009 tanggal 13 Januari 2009, nama Perwakilan BPK RI di Manado diganti menjadi BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dan dipergunakan hingga saat ini.



# **RINGKASAN EKSEKUTIF**

---

IHPD TAHUN 2022



# RINGKASAN EKSEKUTIF

**24**  
LHP

**438**  
TEMUAN

**641**  
REKOMENDASI

## Pemeriksaan Tahun 2022

**16**  
Pemeriksaan  
Keuangan

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan pemeriksaan LKPD TA 2021 pada 16 entitas di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan semua 16 entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

**6**  
Pemeriksaan  
Kinerja

Terdiri dari pemeriksaan kinerja atas Pelaksanaan Transformasi Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha, Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Kegiatan Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman, Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Menanggulangi Kemiskinan, Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT), dan Efektivitas Upaya Budi Daya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kelapa yang Berorientasi Ekspor

**2**  
Pemeriksaan  
DTT

Terdiri dari pemeriksaan kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui BLT Desa Tahun Anggaran 2022 (sampai dengan 31 Oktober) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Bolaang Uki, serta pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana Banparpol atas 128 LPJ Banparpol pada 16 entitas pemeriksaan

## Temuan Signifikan Pemeriksaan Tahun 2022

### Pemeriksaan Keuangan

- Kelemahan sistem pengendalian internal atas penatausahaan dan pengelolaan Aset, Persediaan, Kas, dan Belanja Hibah tidak/ belum tertib;
- Kelemahan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja;
- Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang berakibat kelebihan pembayaran sebesar 15,255 miliar;
- Kelebihan pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebesar Rp1,409 miliar;
- Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebesar Rp8,565 miliar;
- Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebesar Rp19,073 miliar;
- Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah; dan
- Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang telah ditentukan.


### Pemeriksaan Kinerja

- Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai;
- Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan;
- Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal; dan
- Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.


### Pemeriksaan DTT

- Bukti pertanggungjawaban BLT Desa tidak lengkap dan tidak sesuai kondisi sebenarnya;
- Proses pendataan KPM BLT Desa tidak dilaksanakan sesuai ketentuan pembentukan relawan dan kriteria penerima bantuan;
- Penganggaran BLT Desa tidak memenuhi ketentuan minimal dan realokasi anggaran belum sepenuhnya dilaksanakan; dan
- Nilai BLT Desa yang diterima KPM tidak sesuai dengan yang ditetapkan.


## Terdapat 445 Permasalahan Diungkapkan



## Hasil Pemeriksaan Banparpol Tahun 2022




## Pemantauan TLRHP s.d. Semester II 2022



## Pemantauan Kerugian Negara/Daerah

### s.d. Semester II Tahun 2022



**BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara** adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada 16 entitas pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Entitas pemeriksaan terdiri dari pemerintah provinsi, 4 pemerintah kota, dan 11 pemerintah kabupaten termasuk BUMD dan lembaga terkait lainnya di lingkungan entitas tersebut. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi BPK yang dirumuskan dalam tujuan strategis, yaitu **“Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara Yang Berkualitas dan Bermanfaat”**. Untuk memenuhi tujuan tersebut, BPK menerapkan kebijakan sistem pengendalian mutu yang ketat dalam pelaksanaan pemeriksaan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

## **Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Temuan, Dan Rekomendasi Tahun 2022**

Selama tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan 24 kegiatan pemeriksaan yang meliputi 16 pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), 6 (enam) pemeriksaan kinerja dan 2 (dua) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) termasuk di dalamnya Pemeriksaan atas Penerimaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol).

Pemeriksaan kinerja meliputi lima objek pemeriksaan tematik nasional dan satu objek pemeriksaan tematik lokal. Pemeriksaan kinerja tematik nasional dilakukan atas pelaksanaan transformasi pelayanan publik dalam pelayanan perizinan berusaha Tahun Anggaran (TA) 2021 dan semester I 2022 pada satu entitas, pemeriksaan kinerja atas efektivitas strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) melalui pelaksanaan modernisasi pengadaan barang dan jasa dan percepatan pelaksanaan Sistem Merit TA 2019 s.d. semester I 2022 pada satu entitas, pemeriksaan kinerja atas kegiatan penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman TA 2020 s.d. semester I 2022 pada satu entitas, pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah menanggulangi kemiskinan TA 2021 pada satu entitas, dan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSSRT) tahun 2021 s.d. triwulan III tahun 2022 pada satu entitas. Selain itu, tematik lokal dilakukan melalui pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya budi daya, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan kelapa yang berorientasi ekspor TA 2020 s.d. semester I 2022 pada satu entitas.

Sedangkan PDTT meliputi satu objek pemeriksaan tematik nasional yaitu pemeriksaan kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui BLT Desa Tahun Anggaran 2022 (sampai dengan 31 Oktober) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Bolaang Uki serta 16 entitas pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2021.

Dari pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah menerbitkan 16 LHP Keuangan, 6 LHP Kinerja, 1 LHP PDTT, dan 130 LHP PDTT atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2021. Dari 23 LHP (Non Banparpol), secara keseluruhan mengungkapkan 438 temuan pemeriksaan dan 641 rekomendasi. Rincian dimuat dalam Tabel 1 berikut:

**Tabel 1 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Temuan, dan Rekomendasi Tahun 2022 (Non-Banparpol)**

Jenis Pemeriksaan	LHP	Temuan	Rekomendasi
Keuangan	16	352	436
Kinerja	6	75	183
Dengan Tujuan Tertentu	1	11	22
<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>438</b>	<b>641</b>

## Permasalahan

Dari 23 LHP Keuangan/Kinerja/DTT (Non Banparpol) yang telah diterbitkan untuk kegiatan pemeriksaan tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mengungkapkan 445 permasalahan sebesar Rp53,5 miliar. Permasalahan tersebut secara garis besar dibagi dalam tiga kategori, yaitu 1) ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 257 permasalahan; 2) kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 362 permasalahan; dan 3) kinerja yang tidak efisien dan efektif sebanyak 82 permasalahan.

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi sebanyak 257 permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial (kerugian, potensi kerugian atau kekurangan penerimaan) sebesar Rp53,5 miliar.

Selain temuan yang berdampak finansial, terdapat temuan yang tidak berdampak finansial sebanyak 362 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan 82 permasalahan ketidakefektifan. Rincian dimuat dalam Tabel 2 berikut:

**Tabel 2 Klasifikasi Permasalahan dalam LHP Tahun 2022**

No.	Uraian	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp. Juta)
<b>1.</b>	<b>Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-Undangan</b>	<b>257</b>	<b>53.502,98</b>
	Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah	97	25.840,92
	Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Potensi Kerugian Negara yang Ada di Perusahaan	32	8.574,14
	Kekurangan Penerimaan	73	19.083,92
	Administrasi	55	-
<b>2.</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>	<b>106</b>	<b>-</b>
	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	26	-
	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	60	-
	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	20	-
<b>3.</b>	<b>Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan</b>	<b>82</b>	<b>-</b>
	Ketidakhematan	-	-
	Ketidakefisienan	-	-
	Ketidakefektifan	82	-
	<b>Jumlah</b>	<b>445</b>	<b>53.502,98</b>

## Pemeriksaan Keuangan

**Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menerbitkan LHP atas LKPD Tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 16 Pemerintah Daerah.**

Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2021 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa 16 pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP). Sebanyak satu pemerintah daerah berhasil meningkatkan opini dari Tidak Wajar (TW) menjadi WTP yaitu Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Selain Kabupaten Minahasa Utara, pemerintah daerah lain berhasil mempertahankan opini WTP. Meskipun semua pemerintah daerah memperoleh opini WTP, akan tetapi masih ditemukan beberapa permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian.

- Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Tertib
- Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Belum Tertib
- Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja BOS Belum Tertib
- Pengelolaan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Belum Tertib

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK telah berperan aktif dan mendorong pemerintah daerah/kepala daerah terkait untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan Barang Milik Daerah, memerintahkan BUD untuk menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) tentang manajemen kas khususnya kelebihan dana Pemda, memerintahkan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dan perangkat daerah terkait lainnya untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas hak dan kewajiban masing-masing penerima hibah dan bantuan sosial, serta memerintahkan Kepala BP2RD, Kepala Bidang Pengelolaan Pajak, dan Kepala Bidang PBB dan BPHTB untuk mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan daerah melalui mekanisme Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

## Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan Kinerja tahun 2022 difokuskan pada pelaksanaan transformasi pelayanan publik dalam pelayanan perizinan berusaha TA 2021 dan semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa, efektivitas strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) melalui pelaksanaan modernisasi pengadaan barang dan jasa dan percepatan pelaksanaan Sistem Merit TA 2019 s.d. semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kegiatan penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman TA 2020 s.d. semester I 2022 pada Pemerintah Kota Kotamobagu, efektivitas upaya pemerintah daerah menanggulangi kemiskinan TA 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, efektivitas pengelolaan sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSSRT) tahun 2021 s.d. triwulan III tahun 2022 pada Pemerintah Kota Manado, dan efektivitas upaya budi daya, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan kelapa yang berorientasi ekspor TA 2020 s.d. semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

## A. Tematik Nasional

1. Pelaksanaan Transformasi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Tahun Anggaran 2021 dan Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Instansi Terkait Lainnya

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada Semester II Tahun 2022 melaksanakan pemeriksaan kinerja tematik nasional yang bertujuan untuk menilai efektivitas pelayanan transformasi pelayanan publik dalam pelayanan perizinan berusaha pada Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam rangka mendukung pencapaian RPJMN 2020-2024. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang ditemukan dan perlu mendapat perhatian, yaitu:

- Belum Adanya Kebijakan Transformasi Pelayanan Publik pada Pelayanan Perizinan Berusaha;
- Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Transformasi Pelayanan Publik pada pelayanan Perizinan Berusaha Belum Sepenuhnya Dilaksanakan; dan
- Sarana dan Prasarana minimal Pelayanan Perizinan DPMPTSP belum memadai.

2. Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Melalui Pelaksanaan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa dan Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi Terkait Lainnya

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada Semester II tahun 2022 melaksanakan pemeriksaan kinerja tematik nasional yang bertujuan untuk menilai efektivitas Stranas PK melalui Pelaksanaan Modernisasi PBJ dan Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit serta memperoleh gambaran penerapan sistem pencegahan korupsi (*Fraud Control Plan/FCP*) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang ditemukan dan perlu mendapat perhatian, yaitu:

- Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Belum Sepenuhnya Memadai;
- Pemanfaatan Implementasi E-Katalog dan E-Payment pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Belum Sepenuhnya Berjalan dengan Memadai; dan
- Pelaksanaan Sistem Merit Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Belum Sepenuhnya Memadai.

3. Kegiatan Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 Pada Pemerintah Kota Kotamobagu dan Intansi Terkait Lainnya

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada Semester II tahun 2022 melaksanakan pemeriksaan kinerja tematik nasional yang bertujuan untuk menilai upaya Pemerintah Kota Kotamobagu dalam menyediakan akses air minum dan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi untuk mendukung kesehatan lingkungan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang ditemukan dan perlu mendapat perhatian, yaitu:

- Pengelolaan Akses Air Minum oleh Pemerintah Kota Kotamobagu Belum Sepenuhnya Memadai;
  - Kontinuitas Penyediaan Air Minum pada Pemerintah Kota Kotamobagu Belum Memadai;
  - Pengujian Kualitas Air Minum Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Belum Memadai;
  - Penyediaan Sarana Prasarana Pembuangan Limbah Pemerintah Kota Kotamobagu Belum Sepenuhnya Memadai; dan
  - Pemerintah Kota Kotamobagu Belum Sepenuhnya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Sanitasi.
4. Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi Terkait Lainnya

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada Semester II tahun 2022 melaksanakan pemeriksaan kinerja tematik nasional yang bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan, meliputi: 1) Kebijakan pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan; 2) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; dan 3) Pemberdayaan masyarakat miskin untuk menanggulangi kemiskinan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang ditemukan dan perlu mendapat perhatian, yaitu:

- Perancangan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Belum Memanfaatkan Data Kependudukan yang Relevan dan Akurat untuk Masyarakat Miskin;
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Belum Melakukan Intervensi untuk Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Rentan Miskin;
- Pelaksanaan Kegiatan Belum Sesuai dengan Peruntukan Sasaran yang Ditetapkan; dan
- Pelaksanaan Program/Kegiatan Belum Didukung Program Kemitraan dalam Skema yang Saling Menguntungkan untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin Secara Berkelanjutan.

## **B. Tematik Lokal**

1. Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 s.d. Triwulan III Tahun 2022 pada Pemerintah Kota Manado

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada Semester II tahun 2022 melaksanakan pemeriksaan kinerja tematik nasional yang bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam mengelola Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang ditemukan dan perlu mendapat perhatian, yaitu:

- Pemerintah Kota Manado Belum Optimal dalam Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Target pada Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah (Jakstrada), Pemungutan Retribusi Persampahan, dan Pemutakhiran Produk Hukum Daerah Terkait Persampahan Sesuai Aturan-Aturan Terbaru;
  - Pemerintah Kota Manado Belum Optimal dalam Melakukan Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Terkait Pengurangan Sampah; dan
  - Pemerintah Kota Manado Kurang Optimal dalam Melakukan Pemrosesan Akhir yang Tidak Sesuai Kriteria Teknis dan Tidak Menggunakan Metode *Sanitary Landfill* yang Berisiko Membahayakan Lingkungan, serta Kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sumompo yang Telah Penuh.
2. Efektivitas Upaya Budi Daya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kelapa yang Berorientasi Ekspor Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Instansi Terkait Lainnya.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada Semester II tahun 2022 melaksanakan pemeriksaan kinerja tematik lokal yang bertujuan untuk menilai efektivitas upaya budi daya, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan kelapa yang berorientasi ekspor di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang ditemukan dan perlu mendapat perhatian, yaitu:

- Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Belum Optimal dalam Penyediaan Sarana dan Penyuluhan Perkebunan Kelapa;
- Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Belum Optimal dalam Penyediaan Mesin atau Peralatan Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa, Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha, dan Pemenuhan Standar Mutu Produk yang Berorientasi Ekspor; dan
- Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Belum Melakukan Promosi Dagang dan Belum Memfasilitasi Pembinaan Terhadap Calon Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor.

## Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

**Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2022 difokuskan pada Pemeriksaan Tematik Nasional yaitu Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui BLT Desa Tahun Anggaran 2022 (sampai dengan 31 Oktober) pada pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, serta Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik.**


## A. Tematik Nasional

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada Semester II tahun 2022 telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2022 (sampai dengan 31 Oktober) pada pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Bolaang Uki. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang ditemukan dan perlu mendapat perhatian, yaitu:


- Bukti Pertanggungjawaban BLT Desa Tidak Lengkap dan Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya
- Proses Pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tidak Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Pembentukan Relawan dan Kriteria Penerima Bantuan
- Penganggaran BLT Desa Tidak Memenuhi Ketentuan Minimal dan Realokasi Anggaran Belum Sepenuhnya Dilaksanakan
- Nilai BLT Desa yang Diterima KPM Tidak Sesuai dengan yang Ditetapkan.

## B. Pemeriksaan PDDT Banparpol

**Grafik 1 Hasil Pemeriksaan PDDT Banparpol Tahun 2022**



**Grafik 2 Hasil Pemeriksaan PDDT Banparpol Tahun 2021**



Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara melakukan pemeriksaan atas 130 laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) dari Dewan Pimpinan Daerah/Cabang/Wilayah/Kabupaten (DPD/DPC/DPW/DPK). Sehubungan dengan hasil pemeriksaan pada grafik tersebut, BPK merekomendasikan para Kepala Daerah diantaranya agar pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2021, TA 2020 dan TA 2018 pada tahun 2022 dilaksanakan atas 130 Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik se-Provinsi Sulawesi Utara. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebanyak 103 (79,23%) LPJ sesuai dengan kriteria perundang-undangan, sebanyak 26 (20,00%) LPJ sesuai dengan pengecualian, dan satu (0,77%) LPJ tidak memberikan pendapat. Selain itu, pemeriksaan dana bantuan keuangan partai politik tahun 2021 dilaksanakan atas 125 Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik se-Provinsi Sulawesi Utara. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebanyak 84 (67,20%) LPJ sesuai dengan kriteria perundang-

undangan, sebanyak 40 (32,00%) LPJ sesuai dengan pengecualian, dan satu (0,80%) LPJ tidak sesuai.


## Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Pada semester II tahun 2022, rata-rata rekomendasi selesai ditindaklanjuti oleh entitas sebesar 79,51%, hal ini dikarenakan adanya beberapa inovasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sehingga menunjukkan progres penyelesaian rekomendasi yang cukup signifikan. Adapun inovasi yang dilakukan yaitu:


1. Melaksanakan komitmen dan rekomitmen penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Kepala Daerah maupun Kepala OPD Pemerintah Daerah;
2. Melakukan pra pembahasan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian yang dilakukan setiap bulan dan/atau setiap minggu; dan
3. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penginputan tindak lanjut melalui Aplikasi SIPTL.

Semester I 2020 sebesar 75,58% dan pada Semester II 2020 sebesar 76,05%, Semester I 2021 sebesar 77,57% dan pada Semester II 2021 sebesar 79,79%, dan Semester I 2022 sebesar 79,83% dan pada Semester II 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 78,95%, sebagaimana disajikan pada grafik berikut.

**Grafik 3 Perkembangan Progres Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) 2020 s.d. 2022**



**Grafik 4 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)  
s.d. Semester II 2022**




Berdasarkan grafik di atas, hasil pemantauan tindak lanjut di wilayah Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan Semester II Tahun 2022 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah temuan sebanyak 6.705 temuan senilai Rp2.924.478.238.240,80 dan USD3.600,00 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 16.123 rekomendasi senilai Rp1.226.672.941.221,29 dan USD3.600,00;
2. Tindak lanjut entitas yang sudah sesuai rekomendasi sebanyak 12.471 rekomendasi senilai Rp532.480.002.282,05 atau 77,35%;
3. Tindak lanjut entitas yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 3.306 rekomendasi senilai Rp680.714.894.551,58 atau 20,50%;
4. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 299 rekomendasi senilai Rp11.976.708.151,66 atau 1,85%; dan
5. Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 47 rekomendasi senilai Rp1.741.472.237,00,00 atau 0,29%.

### **Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah**

Sampai dengan Semester II Tahun 2022, terdapat 7.273 kasus kerugian daerah yang mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebesar Rp78 miliar. Berdasarkan nilai kerugian daerah tersebut, telah disetor ke kas daerah melalui metode angsuran dan pelunasan sebesar Rp29,02 miliar (37,20%), sehingga terdapat sisa kerugian daerah sebesar Rp48,97 miliar (62,78%).

**Grafik 5 Jumlah dan Nilai Kerugian Daerah s.d. Semester II 2021**



Adapun kendala dalam penyelesaian ganti kerugian daerah diantaranya masih terdapat empat entitas yang belum membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan satu entitas yang belum menetapkan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD). Dari empat entitas, untuk dua entitas yang belum membentuk TPKD disebabkan Konsep SK TPKD sedang dalam proses penetapan oleh Kepala Daerah, satu entitas masih akan mempelajari pembentukan TPKD dan aturan-aturan terkait di dalamnya, serta satu entitas belum membentuk TPKD disebabkan tugas TPKD masih dapat dilaksanakan oleh sekretariat MPPKD. Selain itu, untuk satu entitas yang belum membentuk MPPKD disebabkan karena sedang menunggu SK dari Kepala Daerah, baru kemudian akan dibentuk MPPKD.

Pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan sepanjang Tahun 2022, merupakan bagian dari upaya pencapaian visi BPK ‘Menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara’. Dengan hasil pemeriksaan BPK yang berkualitas dan bermanfaat diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.



# **BAB I**

# **GAMBARAN**

# **UMUM**

# **DAERAH**

———— IHPD TAHUN 2022




# GAMBARAN UMUM DAERAH


## Pertumbuhan Ekonomi




## Tingkat Pengangguran Terbuka



## Indeks Pembangunan Manusia



## Indeks Gini Ratio




Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2022 merupakan uraian ringkas hasil pemeriksaan BPK selama Tahun 2022 pada entitas-entitas di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Ikhtisar ini diharapkan mampu menjadi media evaluasi dan *benchmarking* bagi masing-masing entitas, menjadi media *monitoring* bagi pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, serta menjadi media informasi bagi DPRD untuk melakukan pengawasan APBD. Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada BPK untuk menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Ikhtisar hasil pemeriksaan pada level BPK Perwakilan yang kemudian disebut sebagai IHPD Tahun 2022 merupakan ikhtisar atas 151 kegiatan pemeriksaan (LHP) yang meliputi 16 hasil pemeriksaan keuangan, 6 hasil pemeriksaan kinerja dan 131 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (termasuk di dalamnya 130 hasil pemeriksaan Banparpol). Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan atas PDTT dan rekomendasi kinerja pelaksanaan kegiatan/program pemerintah atas pemeriksaan kinerja. IHPD Tahun 2022 juga memuat informasi atas hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif atas IHPD ini, berikut ini kami sampaikan gambaran umum kondisi geografis, demografis dan beberapa indikator ekonomi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut.

## A. Kondisi Geografis Dan Demografis



Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan luas wilayah sebesar 13.926 km<sup>2</sup> yang terletak di ujung utara pulau Sulawesi. Provinsi Sulawesi Utara dengan ibu kota di Manado tersebut didirikan pada 14 Agustus 1959. Jumlah pemerintah daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 11 kabupaten dan 4 kota. Provinsi Sulawesi Utara berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudera Pasifik di sebelah timur, Laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan, Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo di sebelah barat,

dan Provinsi Davao Del Sur (Filipina) di sebelah utara. Provinsi Sulawesi Utara tergolong sebagai daerah yang beriklim tropis.

Iklim daerah Sulawesi Utara termasuk tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Pada bulan-bulan November sampai dengan April bertiup angin barat yang membawa hujan di pantai utara, sedangkan dalam Bulan Mei sampai Oktober terjadi perubahan angin selatan yang kering. Curah hujan tidak merata dengan angka tahunan berkisar antara 2.000-3.000 mm, dan jumlah hari hujan antara 90-139 hari. Daerah yang paling banyak

menerima curah hujan adalah daerah Minahasa. Rata-rata suhu udara Sulawesi Utara adalah 25°C. Suhu udara maksimum rata-rata tercatat 30°C dan suhu udara minimum rata-rata 20,4°C. Suhu atau temperatur dipengaruhi oleh ketinggian suatu lokasi dengan perhitungan setiap kenaikan 100 meter dapat menurunkan suhu sekitar 0,6°C.

Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020 berjumlah sekitar 2,62 juta jiwa. Dengan luas daratan Provinsi Sulawesi Utara sebesar 13.892 km persegi, maka kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Utara sebesar 189 jiwa per km persegi. Selama 2010 - 2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Utara sebesar 1,40 persen. Ditinjau dari sisi kelompok umur, komposisi penduduk menurut kelompok umur di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa 72,28 persen penduduk merupakan kelompok usia produktif (15-64 tahun). Sedangkan sisanya sebesar 27,72 persen penduduk merupakan kelompok usia non produktif (0-14 tahun dan 64 tahun ke atas). Mayoritas penduduk Sulawesi Utara adalah Suku Minahasa, Suku Bolaang Mongondow, Suku Sangihe, Suku Talaud, Suku Siau namun demikian, etnisitas di Sulawesi Utara lebih heterogen. Suku Minahasa dan Bolaang Mongondow menyebar hampir di seluruh wilayah Sulawesi Utara daratan. Suku Sangihe, Suku Talaud, dan Suku Siau mendiami di Kepulauan Sangihe Talaud, dan Pulau Lembeh, terutama di daerah pesisir utara, timur dan barat daratan Sulawesi utara.

Selain penduduk asli, Sulawesi Utara juga merupakan tempat tinggal bagi para pendatang. Orang Tionghoa adalah minoritas yang cukup signifikan, dan mayoritas di beberapa tempat, diikuti dengan Gorontalo, Ternate, Suku Bali, dan Suku Jawa mereka umumnya tinggal di daerah transmigran Suku Bali juga tinggal di sejumlah kota.

## **B. Indikator Ekonomi Makro**

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indikator Sosial Ekonomi Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 disajikan di bawah ini.

### **1. Tingkat Kemiskinan**

Tingkat Kemiskinan (TK) atau Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik, Provinsi Sulawesi Utara secara nasional berada pada peringkat 14 pencapaian TK. Realisasi pencapaian TK Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara Tahun 2022 dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin**

Pemerintah Daerah	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi
Provinsi Sulawesi Utara	7,77	7,28	-0,49	-
Kab. Minahasa	7,67	7,05	-0,62	8
Kab. Minahasa Utara	7,11	6,60	-0,51	6
Kab. Minahasa Selatan	9,37	9,00	-0,37	12
Kab. Minahasa Tenggara	12,47	11,78	-0,69	14
Kab. Bolmong	7,58	7,04	-0,54	7
Kab. Bolmut	8,03	7,31	-0,72	9
Kab. Bolsel	12,85	11,92	-0,93	15
Kab. Boltim	6,10	5,85	-0,25	3
Kab. Kep. Sangihe	11,02	10,50	-0,52	13
Kab. Kep. Sitaro	8,94	8,20	-0,74	10
Kab. Kep. Talaud	9,00	8,25	-0,75	11
Kota Manado	6,19	5,85	-0,34	4
Kota Tomohon	5,69	5,26	-0,43	2
Kota Kotamobagu	5,74	5,19	-0,55	1
Kota Bitung	6,43	6,20	-0,23	5

Sumber: Data BPS Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa angka persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Utara pada 2022 sebesar 7,28 atau turun sebesar 0,49 dari Tahun 2021, dan semua Kabupaten/Kota mengalami penurunan persentase Penduduk Miskin pada Tahun 2022. Namun demikian, persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 di bawah Persentase Penduduk Miskin Nasional sebesar 9,54.

## 2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Makin tinggi angkanya makin banyak penganggurannya.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik, Provinsi Sulawesi Utara secara nasional berada pada peringkat 29 pencapaian TPT. Realisasi pencapaian TPT Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara Tahun 2022 dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1.2 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka**

Pemerintah Daerah	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi
Provinsi Sulawesi Utara	7,06	6,61	-0,45	-
Kab. Minahasa	6,14	7,00	0,86	11
Kab. Minahasa Utara	8,12	7,09	-1,03	12
Kab. Minahasa Selatan	4,90	5,77	0,87	8
Kab. Minahasa Tenggara	3,39	3,43	0,04	4

Pemerintah Daerah	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi
Kab. Bolmong	4,85	4,96	0,11	6
Kab. Bolmut	5,23	5,10	-0,13	7
Kab. Bolsel	4,60	2,75	-1,85	1
Kab. Boltim	5,99	6,19	0,20	9
Kab. Kep. Sangihe	4,72	2,87	-1,85	2
Kab. Kep. Sitaro	3,39	2,96	-0,43	3
Kab. Kep. Talaud	2,30	3,67	1,37	5
Kota Manado	12,17	10,47	-1,70	15
Kota Tomohon	8,84	8,11	-0,73	13
Kota Kotamobagu	7,32	6,59	-0,73	10
Kota Bitung	9,96	8,56	-1,40	14

Sumber: Data BPS Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa angka TPT Provinsi Sulawesi Utara pada 2022 sebesar 6,61 atau menurun sebesar 0,45 dari Tahun 2021, atau jumlah pengangguran menurun pada Tahun 2022. TPT Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 berada di atas TPT Nasional sebesar 5,86.

### 3. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama sedangkan Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, di mana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik, Provinsi Sulawesi Utara secara nasional berada pada peringkat 20 pencapaian Indeks Gini. Realisasi pencapaian Indeks Gini Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara Tahun 2022 dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.3 Indeks *Gini Ratio*

Pemerintah Daerah	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi
Provinsi Sulawesi Utara	0,359	0,359	-	-
Kab. Minahasa	0,387	0,308	-0,079	2
Kab. Minahasa Utara	0,363	0,385	0,022	14
Kab. Minahasa Selatan	0,366	0,382	0,016	13
Kab. Minahasa Tenggara	0,357	0,351	-0,006	8
Kab. Bolmong	0,360	0,317	-0,043	3
Kab. Bolmut	0,328	0,351	0,023	7
Kab. Bolsel	0,329	0,307	-0,022	1
Kab. Boltim	0,370	0,370	-	10
Kab. Kep. Sangihe	0,340	0,323	-0,017	4

Pemerintah Daerah	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi
Kab. Kep. Sitaro	0,344	0,323	-0,021	5
Kab. Kep. Talaud	0,328	0,356	0,028	9
Kota Manado	0,346	0,373	0,027	11
Kota Tomohon	0,354	0,374	0,020	12
Kota Kotamobagu	0,346	0,404	0,058	15
Kota Bitung	0,324	0,346	0,022	6

Sumber: Data BPS Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2022, Indeks Gini Provinsi Sulawesi Utara mencapai 0,359 atau tetap dari Tahun 2021. Indeks Gini nasional mencapai 0,381, artinya Indeks Gini Provinsi Sulawesi Utara lebih baik dibandingkan Indeks Gini nasional.

#### 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan *United Nations Development Programme* (UNDP), Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah ( $< 60$ );
- b. Sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ );
- c. Tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ); dan
- d. Sangat Tinggi ( $> 80$ ).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik, Provinsi Sulawesi Utara secara nasional berada pada peringkat 6 pencapaian IPM. Realisasi pencapaian IPM Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara Tahun 2022 dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Pemerintah Daerah	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi
Provinsi Sulawesi Utara	73,30	73,81	0,51	-
Kab. Minahasa	75,73	76,18	0,45	3
Kab. Minahasa Utara	74,11	74,69	0,58	5
Kab. Minahasa Selatan	72,32	72,89	0,57	7
Kab. Minahasa Tenggara	71,06	71,48	0,42	9
Kab. Bolmong	68,16	68,95	0,79	11
Kab. Bolmut	67,39	68,06	0,67	13
Kab. Bolsel	65,42	65,90	0,48	15
Kab. Boltim	66,55	67,21	0,66	14
Kab. Kep. Sangihe	71,07	71,63	0,56	8

Pemerintah Daerah	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun	Peringkat di Provinsi
Kab. Kep. Sitaro	68,05	68,94	0,89	12
Kab. Kep. Talaud	69,83	70,43	0,60	10
Kota Manado	79,20	79,66	0,46	1
Kota Tomohon	76,86	77,44	0,58	2
Kota Kotamobagu	73,47	73,96	0,49	6
Kota Bitung	74,20	74,70	0,50	4

Sumber Data: BPS Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa realisasi pencapaian IPM Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 adalah sebesar 73,81 poin atau naik 0,51 poin dibandingkan Tahun 2021 sebesar 73,30 poin. IPM Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2022 berada di atas IPM nasional sebesar 72,91 poin.

## 5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik, Provinsi Sulawesi Utara secara nasional berada pada peringkat 8 pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi. Realisasi pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara Tahun 2022 dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Daerah	PDRB (Harga Konstan 2010) (Rp)			Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			Peringkat di Provinsi
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
Provinsi Sulawesi Utara	88.126.373,99	91.790.927,00	96.767.697,00	-0,99	4,16	5,42	-
Kab. Minahasa	11.683.361,40	12.070.909,00	12.812.868,00	-1,03	3,53	5,47	5
Kab. Minahasa Utara	9.328.026,14	9.884.318,03	10.332.085,00	-0,55	5,96	5,50	4
Kab. Minahasa Selatan	6.073.028,27	6.371.365,81	6.716.364,00	-0,77	4,91	5,41	7
Kab. Minahasa Tenggara	361.441.043,00	3.769.488,21	3.969.267,00	-0,64	4,29	5,30	9
Kab. Bolmong	5.512.883,79	5.726.000,21	6.032.697,00	0,98	3,87	5,35	8
Kab. Bolmut	1.691.066,00	1.749.560,00	1.846.111,00	0,71	3,46	5,52	3
Kab. Bolsel	1.336.974,18	1.386.000,96	1.459.094,00	0,63	3,74	5,20	11
Kab. Boltim	1.881.482,35	1.938.798,97	2.039.190,00	0,16	3,05	5,18	13

Pemerintah Daerah	PDRB (Harga Konstan 2010) (Rp)			Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			Peringkat di Provinsi
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2022
Kab. Kep. Sangihe	3.023.731,15	3.204.803,30	3.379.789,00	0,5	5,99	5,45	6
Kab. Kep. Sitaro	1.610.523,77	1.681.881,00	1.769.181,00	1,03	4,43	5,19	12
Kab. Kep. Talaud	1.611.741,55	1.665.598,48	1.752.482,00	0,43	3,34	5,22	10
Kota Manado	24.783.076,60	26.056.517,11	27.523.559,00	-3,14	5,14	5,64	1
Kota Tomohon	3.150.486,27	3.215.177,71	3.378.007,00	-0,41	2,05	5,17	14
Kota Kotamobagu	2.397.215,40	2.497.918,59	2.626.604,00	0,2	4,2	5,15	15
Kota Bitung	11.325.095,84	11.846.005,80	12.510.226,00	1,37	4,6	5,61	2

Sumber: Data BPS Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 1.5 di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2020 s.d. Tahun 2022 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,41% dan lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,31%.

## 6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Nasional, Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Inflasi di Provinsi Sulawesi Utara hanya diukur pada 2 kota yaitu Kota Manado dan Kota Kotamobagu (mulai tahun 2020) karena termasuk ke dalam 90 kota umum. Sehingga angka inflasi hanya tersedia pada kota-kota yang menjadi pengukuran inflasi dan angka nasional. Tingkat inflasi Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.6 Tingkat Inflasi di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara

Pemerintah Daerah	Tingkat Inflasi Kab/Kota		Naik/Turun	Tingkat Inflasi Nasional		Naik/Turun
	2021	2022		2021	2022	
Provinsi Sulawesi Utara	-	-	-	2,65	4,274	1,624
Kab. Minahasa	2,65	-	-	2,65	-	-
Kab. Minahasa Tenggara	0,49	-	-	2,58	-	-
Kab. Bolmong	-	-	-	-	-	-
Kab. Bolmut	2,51	-	-	-	-	-
Kab. Bolsel	-	-	-	-	-	-
Kab. Boltim	2,51	-	-	4,16	-	-
Kab. Kep. Sangihe	0,95	-	-	-	-	-
Kab. Kep. Sitaro	0,47	-	-	-	-	-
Kab. Kep. Talaud	1,87	-	-	-	-	-
Kota Manado	2,65	4,00	1,35	-	-	-
Kota Tomohon	0,95	-	-	-	-	-

Kota Kotamobagu	2,51	6,03	3,52	-	-	-
Kota Bitung	2,65	-	-	-	-	-

Sumber: Data BPS Provinsi Sulawesi Utara

Tingkat inflasi di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2022 naik 1,62% dibandingkan tahun 2021 pada tingkat nasional. Sedangkan inflasi pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado dan Kota Kotamobagu mengalami kenaikan tingkat inflasi masing-masing sebesar 1,35% dan 3,52%.

## C. Kondisi Fiskal Daerah

### 1. Pendapatan Transfer Non Dana Desa

Pendapatan Transfer pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa) dan Pendapatan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Penentuan alokasi transfer yang dari Pemerintah Pusat yang akan diterima oleh setiap daerah ditentukan berdasarkan tiga hal berikut :

- Berdasarkan Formula (*By Formula*)
- Berdasarkan Daerah Penghasil (*By Origin*)
- Berdasarkan Kinerja (*By Performance*)

Berikut ini adalah tabel rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Non Dana Desa pada 16 entitas pemeriksaan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan TA 2021 (*Audited*) dan TA 2022 (*Unaudited*).

**Tabel 1.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Non Dana Desa**

(dalam miliar rupiah)

Pemerintah Daerah	TA 2021 ( <i>Audited</i> )			TA 2022 ( <i>Unaudited</i> )		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Provinsi Sulawesi Utara	2.594,992	2.626,382	101,21%	2.365,164	2.217,776	93,77%
Kab. Minahasa	950,851	947,046	99,60%	992,204	984,479	99,22%
Kab. Minahasa Utara	747,187.	778,258	104,16%	825,544	858,147	103,95%
Kab. Minahasa Selatan	692,858	696,569	100,54%	679,770	721,561	106,15%
Kab. Minahasa Tenggara	581,091	582,463	100,24%	575,373	551,325	95,82%
Kab. Bolmong	752,164	746,709	99,27%	819,676	845,550	103,16%
Kab. Bolmut	580,838	580,730	99,98%	578,086	582,188	100,71%
Kab. Bolsel	504,814	522,133	103,43%	475,655	471,321	99,09%
Kab. Boltim	453,529	464,377	102,39%	442,868	450,657	101,76%
Kab. Kep. Sangihe	710,380	711,342	100,14%	703,538	610,526	86,78%
Kab. Kep. Sitaro	487,808	483,445	99,11%	466,734	475,499	101,88%
Kab. Kep. Talaud	769,404	700,463	91,04%	760,242	732,004	96,29%
Kota Manado	1.012,687	1.023,124	101,03%	1.127,594	1.127,519	99,99%
Kota Tomohon	593,465	595,913	100,41%	552,824	548,202	99,16%
Kota Kotamobagu	488,655	497,749	101,86%	503,652	516,560	102,56%
Kota Bitung	785,343	855,504	108,93%	828,420	907,074	109,49%

## 2. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berikut ini adalah tabel rincian anggaran dan realisasi Dana Desa pada 16 entitas pemeriksaan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan TA 2021 (*Audited*) dan TA 2022 (*Unaudited*).

**Tabel 1.8 Anggaran dan Realisasi Dana Desa**

(dalam miliar rupiah)

Pemerintah Daerah	TA 2021 ( <i>Audited</i> )			TA 2022 ( <i>Unaudited</i> )		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Provinsi Sulawesi Utara	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Kab. Minahasa	170,710	170,709	100,00%	160,972	160,968	100,00%
Kab. Minahasa Utara	103,263	103,147	99,89%	94,981	94,737	99,74%
Kab. Minahasa Selatan	138,512	138,429	99,94%	126,524	126,524	100,00%
Kab. Minahasa Tenggara	106,114	106,114	100,00%	94,882	94,882	100,00%
Kab. Bolmong	161,562	160,682	99,46%	149,603	149,500	99,93%
Kab. Bolmut	86,362	86,362	100,00%	74,473	74,473	100,00%
Kab. Bolsel	71,010	70,765	99,66%	58,428	58,428	100,00%
Kab. Boltim	68,942	68,942	100,00%	57,961	57,961	100,00%
Kab. Kep. Sangihe	113,931	113,461	99,59%	100,801	100,664	99,86%
Kab. Kep. Sitaro	69,328	69,179	99,79%	57,057	56,981	99,87%
Kab. Kep. Talaud	113,984	113,933	99,95%	101,065	101,065	100,00%
Kota Manado	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Kota Tomohon	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Kota Kotamobagu	23,316	23,316	100,00%	11,747	11,747	100,00%
Kota Bitung	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

## 3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan salah satu agenda utama reformasi yang telah diimplementasikan sejak Tahun 1999. Dalam rangka desentralisasi fiskal, telah diupayakan peningkatan kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah melalui UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Melalui UU tersebut, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk memungut PAD melalui perluasan objek Pajak dan Retribusi Daerah serta pemberian kewenangan/diskresi dalam penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah diharapkan dapat mendorong kemandirian fiskal daerah yang diperlukan untuk membiayai pelayanan dan pembangunan daerah dan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Berikut ini adalah tabel rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada 16 entitas pemeriksaan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan TA 2021 (*Audited*) dan TA 2022 (*Unaudited*).

**Tabel 1.9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**

(dalam miliar rupiah)

Pemerintah Daerah	TA 2021 (Audited)			TA 2022 (Unaudited)		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Provinsi Sulawesi Utara	1.482,045	1.310,528	88,43%	1.478,527	1.464,810	99,07%
Kab. Minahasa	83,012	94,336	113,64%	87,552	94,887	108,38%
Kab. Minahasa Utara	109,200	103,449	94,73%	107,605	114,529	106,43%
Kab. Minahasa Selatan	32,535	29,090	89,41%	28,620	26,471	92,49%
Kab. Minahasa Tenggara	19,691	16,360	83,08%	12,091	13,686	113,19%
Kab. Bolmong	65,448	60,367	92,24%	49,238	59,338	120,51%
Kab. Bolmut	23,151	20,667	89,27%	23,994	21,962	91,53%
Kab. Bolsel	12,006	12,932	107,71%	16,297	18,880	115,84%
Kab. Boltim	17,189	13,365	77,75%	12,602	12,905	102,40%
Kab. Kep. Sangihe	72,065	81,527	113,13%	58,546	65,066	111,14%
Kab. Kep. Sitaro	28,893	30,189	104,48%	31,533	27,261	86,45%
Kab. Kep. Talaud	39,210	37,215	94,91%	51,485	34,340	66,70%
Kota Manado	395,864	276,881	69,94%	457,193	353,033	77,22%
Kota Tomohon	52,863	59,733	113,00%	56,621	49,458	87,35%
Kota Kotamobagu	80,855	91,353	112,98%	88,489	96,148	108,66%
Kota Bitung	76,123	71,716	94,21%	83,773	77,912	93,00%

#### 4. Mandatory Spending Bidang Pendidikan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat menyatakan bahwa salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bicara mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Selanjutnya pada Pasal 31 ayat (4) menjelaskan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Berdasarkan hal tersebut, sejak APBN TA 2009 Pemerintah telah melakukan pemenuhan *mandatory* anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 tersebut.

**Tabel 1.10 Anggaran dan Realisasi Mandatory Spending Bidang Pendidikan**

(dalam miliar rupiah)

Pemerintah Daerah	TA 2021			TA 2022		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Provinsi Sulawesi Utara	1.511,124	1.404,208	92,92%	1.256,922	1.127,987	89,74%
Kab. Minahasa	325,259	318,836	98,03%	368,691	312,103	84,65%
Kab. Minahasa Utara	116,312	115,712	99,48%	256,460	230,096	89,72%
Kab. Minahasa Selatan	247,150	237,664	96,16%	240,906	214,576	89,07%
Kab. Minahasa Tenggara	152,112	142,669	93,79%	150,969	131,640	87,20%
Kab. Bolmong	237,846	229,905	96,66%	231,277	218,182	94,34%
Kab. Bolmut	141,158	135,642	96,09%	133,955	113,986	85,09%
Kab. Bolsel	128,214	110,445	86,14%	129,719	96,076	74,06%
Kab. Boltim	110,654	106,979	96,68%	116,323	116,323	100,00%

Pemerintah Daerah	TA 2021			TA 2022		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Kab. Kep. Sangihe	395,109	379,374	96,02%	241,351	210,362	87,16%
Kab. Kep. Sitaro	130,738	126,091	96,45%	121,560	109,210	89,84%
Kab. Kep. Talaud	198,573	193,631	97,51%	197,212	165,859	84,10%
Kota Manado	352,114	337,444	95,83%	374,055	318,406	85,12%
Kota Tomohon	131,808	124,541	94,49%	141,926	135,381	95,39%
Kota Kotamobagu	127,044	123,253	97,02%	134,323	127,022	94,56%
Kota Bitung	185,825	165,231	88,92%	210,477	181,413	86,19%

Berdasarkan tabel 1.10 mengenai *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan di atas, pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mendapatkan realisasi tertinggi atas anggaran Pendidikan dengan persentase sebesar 100%. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mendapatkan persentase realisasi terendah sebesar 74,06% di tahun yang sama.

## 5. *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan

*Mandatory spending* adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah salah satunya mengenai alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

**Tabel 1.11 Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan**

(dalam miliar rupiah)

Pemerintah Daerah	TA 2021			TA 2022		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Provinsi Sulawesi Utara	653,636	545,669	83,48%	581,569	548,758	94,36%
Kab. Minahasa	292,228	249,894	85,51%	267,112	238,734	89,38%
Kab. Minahasa Utara	155,210	154,431	99,50%	212,705	192,320	90,42%
Kab. Minahasa Selatan	129,579	111,292	0,00%	110,378	103,786	94,03%
Kab. Minahasa Tenggara	129,026	88,697	68,74%	94,659	79,663	84,16%
Kab. Bolmong	186,435	146,721	78,70%	204,804	184,045	89,86%
Kab. Bolmut	172,646	162,220	93,96%	179,419	155,008	86,39%
Kab. Bolsel	126,389	112,025	88,64%	115,476	107,854	93,40%
Kab. Boltim	100,035	80,804	80,78%	58,464	55,399	94,76%
Kab. Kep. Sangihe	275,642	115,213	41,80%	316,695	288,971	91,25%
Kab. Kep. Sitaro	146,447	115,990	79,20%	126,234	118,275	93,70%
Kab. Kep. Talaud	228,497	157,373	68,87%	301,511	252,062	83,60%
Kota Manado	338,719	246,986	72,92%	254,936	222,360	87,22%
Kota Tomohon	130,197	119,950	92,13%	116,088	105,039	90,48%
Kota Kotamobagu	183,235	170,563	93,08%	141,736	140,434	99,08%
Kota Bitung	345,291	178,016	51,56%	289,803	172,686	59,59%

Berdasarkan tabel 1.11 mengenai *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan di atas, pada tahun 2022 Pemerintah Kota Kotamobagu mendapatkan realisasi tertinggi atas anggaran Kesehatan dengan persentase sebesar 99,08%. Sedangkan

Pemerintah Kota Bitung mendapatkan persentase realisasi terendah sebesar 59,59% di tahun yang sama.

## 6. *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan Remunerasinya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023, *Treasury Deposit Facility* yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Dana TDF diberikan remunerasi terhitung mulai tanggal penyimpanan dalam TDF pada Bank Indonesia. Persentase remunerasi atas dana TDF ditetapkan sebesar persentase remunerasi yang diterima Pemerintah dari Bank Indonesia.

Berikut ini adalah tabel rincian *Treasury Deposit Facility* pada 16 entitas pemeriksaan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022

**Tabel 1.12 Data Transfer dari Pemerintah Pusat dalam Bentuk Treasury Deposit Facility (TDF) dan Remunerasinya Tahun 2022**

Pemerintah Daerah	Treasury Deposit Facility (TDF) (Rp)	Remunerasi (Rp)
Provinsi Sulawesi Utara	19.190.904.729,00	4.654.378,02
Kab. Minahasa	4.770.146.059,00	1.156.905,48
Kab. Minahasa Utara	7.188.789.736,00	1.743.500,12
Kab. Minahasa Selatan	2.825.817.872,00	685.346,76
Kab. Minahasa Tenggara	2.494.012.174,00	604.873,80
Kab. Bolmong	5.499.268.973,00	1.333.739,96
Kab. Bolmut	2.466.639.752,00	598.235,16
Kab. Bolsel	4.555.262.193,00	1.104.789,62
Kab. Boltim	2.764.165.750,00	670.394,26
Kab. Kep. Sangihe	2.796.317.207,00	678.191,96
Kab. Kep. Sitaro	2.430.901.577,00	589.567,56
Kab. Kep. Talaud	2.470.444.651,00	599.254,96
Kota Manado	6.398.310.551,00	1.551.784,88
Kota Tomohon	3.975.040.385,00	964.068,18
Kota Kotamobagu	2.733.221.365,00	662.889,30
Kota Bitung	69.033.454.531,00	16.742.712,00

## 7. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja dan Transfer

Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja dan Transfer untuk menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi Belanja Daerah dan Transfer yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Adapun hasil revidi atas Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja dan Transfer tahun 2021 (*Audited*) dan tahun 2022 (*Unaudited*) disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.13 Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja dan Transfer**

(dalam miliar rupiah)

Pemerintah Daerah	TA 2021 (Audited)			TA 2022 (Unaudited)		
	Belanja Pegawai	Total Belanja dan Transfer	%	Belanja Pegawai	Total Belanja dan Transfer	%
Provinsi Sulawesi Utara	1.210,423	4.352,913	27,81%	1.206,491	3.858,860	31,27%
Kab. Minahasa	502,625	1.251,476	40,16%	493,986	1.320,280	37,42%
Kab. Minahasa Utara	358,853	931,939	38,51%	343s,443	1.019,268	33,70%
Kab. Minahasa Selatan	388,417	910,323	42,67%	389,160	940,970	41,36%
Kab. Minahasa Tenggara	269,232	700,800	38,42%	261,751	690,937	37,88%
Kab. Bolmong	376,109	986,799	38,11%	393,035	1.031,835	38,09%
Kab. Bolmut	203,513	688,095	29,58%	213,501	651,752	32,76%
Kab. Bolsel	177,067	565,546	31,31%	194,994	571,223	34,14%
Kab. Boltim	204,936	527,457	38,85%	213,765	529,947	40,34%
Kab. Kep. Sangihe	389,715	911,470	42,76%	386,995	1.103,693	35,06%
Kab. Kep. Sitaro	224,100	625,193	35,84%	232,770	579,166	40,19%
Kab. Kep. Talaud	361,252	858,882	42,06%	317,809	912,443	34,83%
Kota Manado	613,184	1.322,303	46,37%	593,392	1.698,167	34,94%
Kota Tomohon	276,786	617,999	44,79%	273,426	707,840	38,63%
Kota Kotamobagu	240,129	603,233	39,81%	240,406	644,163	37,32%
Kota Bitung	350,763	808,614	43,38%	360,320	1.131,479	31,85%

Tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2022, Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja dan Transfer paling rendah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar 31,27%, sedangkan paling tinggi pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yaitu sebesar 41,36%.

## 8. Rasio Belanja Rutin Pemerintahan terhadap Total Belanja dan Transfer

Rasio Belanja Rutin Pemerintahan terhadap Total Belanja dan Transfer untuk menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi Belanja Daerah dan Transfer yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai ditambah dengan Belanja Barang dan Jasa. Adapun hasil reviu atas Rasio Belanja Rutin Pemerintahan terhadap Total Belanja dan Transfer tahun 2021 (*Audited*) dan tahun 2022 (*Unaudited*) disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.14 Rasio Belanja Rutin Pemerintahan terhadap Total Belanja dan Transfer**

(dalam miliar rupiah)

Pemerintah Daerah	TA 2021 (Audited)			TA 2022 (Unaudited)		
	Belanja Rutin	Total Belanja dan Transfer	%	Belanja Rutin	Total Belanja dan Transfer	%
Provinsi Sulawesi Utara	2.216,306	4.352,913	50,92%	2.193,307	3.858,860	56,84%
Kab. Minahasa	811,237	1.251,476	64,82%	827,819	1.320,280	62,70%
Kab. Minahasa Utara	618,191	931,939	66,33%	667,262	1.019,268	65,46%
Kab. Minahasa Selatan	614,273	910,323	67,48%	641,788	940,970	68,20%
Kab. Minahasa Tenggara	405,640	700,800	57,88%	408,865	690,937	59,18%
Kab. Bolmong	608,403	986,799	61,65%	641,843	1.031,835	62,20%
Kab. Bolmut	371,562	688,095	54,00%	375,192	651,752	57,57%
Kab. Bolsel	328,789	565,546	58,14%	387,647	571,223	67,86%
Kab. Boltim	349,548	672,069	52,01%	354,535	529,947	66,90%
Kab. Kep. Sangihe	640,352	911,470	70,25%	654,347	1.103,693	59,29%
Kab. Kep. Sitaro	379,877	625,193	60,76%	386,279	579,166	66,70%
Kab. Kep. Talaud	593,747	858,882	69,13%	527,107	912,443	57,77%
Kota Manado	1.102,870	1.322,303	83,41%	1.153,730	1.698,167	67,94%
Kota Tomohon	501,684	617,999	81,18%	537,459	707,840	75,93%
Kota Kotamobagu	459,323	603,233	76,14%	481,816	644,163	74,80%
Kota Bitung	631,243	808,614	78,06%	744,136	1.131,479	65,77%

Tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2022, Rasio Belanja Rutin Pemerintahan terhadap Total Belanja dan Transfer paling rendah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar 56,84%, sedangkan paling tinggi pada Pemerintah Kota Tomohon yaitu sebesar 75,93%.

## 9. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Belanja dan Transfer

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Belanja dan Transfer untuk menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai besaran PAD yang telah didapatkan yang disandingkan dengan Belanja Daerah dan Transfer. Adapun hasil revidi atas Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Belanja dan Transfer tahun 2021 (Audited) dan tahun 2022 (Unaudited) disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.15 Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Belanja dan Transfer**

(dalam miliar rupiah)

Pemerintah Daerah	TA 2021 (Audited)			TA 2022 (Unaudited)		
	PAD	Total Belanja dan Transfer	%	PAD	Total Belanja dan Transfer	%
Provinsi Sulawesi Utara	1.310,528	4.352,913	30,11%	1.478,527	3.858,860	37,96%
Kab. Minahasa	94,336	1.251,476	7,54%	87,552	1.320,280	7,19%
Kab. Minahasa Utara	103,449	931,939	11,10%	107,605	1.019,268	11,24%
Kab. Minahasa Selatan	29,090	910,323	3,20%	28,620	940,970	2,81%
Kab. Minahasa Tenggara	16,360	700,800	2,33%	12,091	690,937	1,98%
Kab. Bolmong	60,367	986,799	6,12%	49,238	1.031,835	5,75%

Pemerintah Daerah	TA 2021 (Audited)			TA 2022 (Unaudited)		
	PAD	Total Belanja dan Transfer	%	PAD	Total Belanja dan Transfer	%
Kab. Bolmut	20,667	688,095	3,00%	23,994	651,752	3,37%
Kab. Bolsel	12,932	565,546	2,29%	16,297	571,223	3,31%
Kab. Boltim	13,365	672,069	1,99%	12,602	529,947	2,44%
Kab. Kep. Sangihe	81,527	911,470	8,94%	58,546	1.103,693	5,90%
Kab. Kep. Sitaro	30,189	625,193	4,83%	31,533	579,166	4,71%
Kab. Kep. Talaud	37,215	858,882	4,33%	51,485	912,443	3,76%
Kota Manado	276,881	1.322,303	20,94%	457,193	1.698,167	20,79%
Kota Tomohon	59,733	617,999	9,67%	56,621	707,840	6,99%
Kota Kotamobagu	91,353	603,233	15,14%	88,489	644,163	14,93%
Kota Bitung	71,716	808,614	8,87%	83,773	1.131,479	6,89%

Tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2022, Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Belanja dan Transfer paling rendah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu sebesar 1,98%, sedangkan paling tinggi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar 37,96%.

## 10. Rasio Anggaran Pendidikan Dibagi Total Anggaran Belanja dan Transfer

Rasio Anggaran Pendidikan dibagi Total Anggaran Belanja dan Transfer untuk menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai besaran anggaran Pendidikan disandingkan dengan jumlah dari anggaran Belanja Daerah dan Transfer. Adapun hasil reviu atas Rasio Anggaran Pendidikan dibagi Total Anggaran Belanja dan Transfer tahun 2021 dan tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.16 Rasio Anggaran Pendidikan Dibagi Total Anggaran Belanja dan Transfer**

(dalam miliar rupiah)

Pemerintah Daerah	Anggaran TA 2021			Anggaran TA 2022		
	Pendidikan	Total Belanja dan Transfer	%	Pendidikan	Total Belanja dan Transfer	%
Provinsi Sulawesi Utara	1.511,124	4.992,388	30,27%	1.256,922	4.167,727	30,16%
Kab. Minahasa	325,259	1.342,073	24,24%	368,691	1.457,601	25,29%
Kab. Minahasa Utara	116,312	982,642	11,84%	256,460	1.102,830	23,25%
Kab. Minahasa Selatan	247,150	954,256	25,90%	240,906	984,485	24,47%
Kab. Minahasa Tenggara	152,112	777,872	19,55%	150,969	751,146	20,10%
Kab. Bolmong	237,846	1.075,214	22,12%	231,277	1.097,590	21,07%
Kab. Bolmut	141,158	715,705	19,72%	133,955	701,293	19,10%
Kab. Bolsel	128,030	630,807	20,30%	129,719	629,465	20,61%
Kab. Boltim	106,979	672,069	15,92%	116,323	529,947	21,95%
Kab. Kep. Sangihe	395,109	1.200,270	32,92%	241,351	1.214,018	19,88%
Kab. Kep. Sitaro	130,738	688,671	18,98%	121,686	623,243	19,52%
Kab. Kep. Talaud	198,573	966,635	20,54%	197,212	990,743	19,91%
Kota Manado	352,114	1.678,376	20,98%	374,055	1.974,256	18,95%
Kota Tomohon	125,616	767,790	16,36%	132,621	774,015	17,13%

Pemerintah Daerah	Anggaran TA 2021			Anggaran TA 2022		
	Pendidikan	Total Belanja dan Transfer	%	Pendidikan	Total Belanja dan Transfer	%
Kota Kotamobagu	128,514	631,034	20,37%	134,323	670,401	20,04%
Kota Bitung	185,825	1.145,298	16,23%	210,477	1.351,456	15,57%

Tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2022, Rasio Anggaran Pendidikan dibagi Total Anggaran Belanja dan Transfer paling rendah pada Pemerintah Kota Bitung yaitu sebesar 15,57%, sedangkan paling tinggi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar 30,16%.

## 11. Rasio Anggaran Kesehatan Dibagi Total Anggaran Belanja dan Transfer

Rasio Anggaran Kesehatan dibagi Total Anggaran Belanja dan Transfer untuk menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai besaran anggaran Kesehatan disandingkan dengan jumlah dari anggaran Belanja Daerah dan Transfer. Adapun hasil reviu atas Rasio Anggaran Kesehatan dibagi Total Anggaran Belanja dan Transfer tahun 2021 dan tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.17 Rasio Anggaran Kesehatan Dibagi Total Anggaran Belanja dan Transfer**

(dalam miliar rupiah)

Pemerintah Daerah	Anggaran TA 2021			Anggaran TA 2022		
	Kesehatan	Total Belanja dan Transfer	%	Kesehatan	Total Belanja dan Transfer	%
Provinsi Sulawesi Utara	653,636	4.992,388	13,09%	581,569	4.167,727	13,95%
Kab. Minahasa	292,228	1.342,073	21,77%	267,112	1.457,601	18,33%
Kab. Minahasa Utara	155,210	982,642	15,80%	212,705	1.102,830	19,29%
Kab. Minahasa Selatan	129,579	954,256	13,58%	110,378	984,485	11,21%
Kab. Minahasa Tenggara	129,026	777,872	16,59%	94,659	751,146	12,60%
Kab. Bolmong	186,435	1.075,214	17,34%	204,804	1.097,590	18,66%
Kab. Bolmut	172,646	715,705	24,12%	179,419	701,293	25,58%
Kab. Bolsel	126,389	630,807	20,04%	115,476	629,465	18,35%
Kab. Boltim	80,804	672,069	12,02%	58,464	529,947	10,26%
Kab. Kep. Sangihe	275,642	1.200,270	22,97%	316,695	1.214,018	26,09%
Kab. Kep. Sitaro	146,447	688,671	21,27%	126,234	623,243	20,25%
Kab. Kep. Talaud	228,497	966,635	23,64%	301,511	990,743	30,43%
Kota Manado	338,719	1.678,376	20,18%	254,936	1.974,256	12,91%
Kota Tomohon	130,197	767,790	16,96%	116,088	774,015	15,00%
Kota Kotamobagu	188,020	631,034	29,80%	141,736	670,401	21,14%
Kota Bitung	345,291	1.145,298	30,15%	289,803	1.351,456	21,44%

Tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2022, Rasio Anggaran Kesehatan dibagi Total Anggaran Belanja dan Transfer paling rendah pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu sebesar 10,26%, sedangkan paling tinggi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu sebesar 30,43%.

## D. Ringkasan LRA dan Neraca Komparatif

Data Neraca dan LRA dalam IHPD TA 2022 disusun berdasarkan data LKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 (*audited*) dan LKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 (*unaudited*).

### 1. Neraca Komparatif

Neraca Pemerintah Daerah terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Tabel berikut adalah Neraca per 31 Desember Tahun 2021 (*audited*) dan per 31 Desember Tahun 2022 (*unaudited*) Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

**Tabel 1.18 Neraca Komparatif Tahun 2022 dan 2021**

(dalam miliar rupiah)

No	Pemerintah Daerah	Aset			Kewajiban			Ekuitas		
		2022	2021	Naik/ (Turun)	2022	2021	Naik/ (Turun)	2022	2021	Naik/ (Turun)
1	Provinsi Sulawesi Utara	10.983,20	10.582,39	400,81	1.746,45	1.807,65	(61,20)	9.236,75	8.774,74	462,01
2	Kab. Minahasa	2.272,98	2.095,01	177,97	178,72	50,39	128,33	2.094,25	2.044,62	49,63
3	Kab. Minahasa Utara	1.883,03	1.771,11	111,92	21,25	31,73	(10,48)	1.861,77	1.739,38	122,39
4	Kab. Minahasa Selatan	1.672,67	1.715,94	(43,27)	9,95	10,16	(0,21)	1.662,71	1.705,78	(43,07)
5	Kab. Minahasa Tenggara	1.447,82	1.482,78	(34,96)	20,65	37,54	(16,89)	1.427,17	1.445,23	(18,06)
6	Kab. Bolaang Mongondow	1.948,75	1.782,37	166,38	5,95	9,07	(3,12)	1.942,80	1.773,30	169,50
7	Kab. Bolmut	1.364,85	1.318,60	46,25	8,60	2,19	6,41	1.356,25	1.316,41	39,84
8	Kab. Bolsel	1.165,04	1.201,46	(36,42)	2,52	3,67	(1,15)	1.162,51	1.197,78	(35,27)
9	Kab. Boltim	899,94	938,90	(38,96)	6,28	7,64	(1,36)	893,66	91,25	802,41
10	Kab. Kep. Sangihe	1.929,85	1.752,22	177,63	207,83	22,68	185,15	1.722,01	1.729,54	(7,53)
11	Kab. Kep. Sitaro	1.358,56	1.366,36	(7,80)	2,09	2,27	(0,18)	1.356,47	1.364,09	(7,62)
12	Kab. Kepulauan Talaud	1.589,10	1.485,65	103,45	66,81	71,48	(4,67)	1.522,28	1.414,16	108,12
13	Kota Manado	5.159,56	4.690,39	469,17	351,60	184,49	167,11	4.807,95	4.505,90	302,05
14	Kota Tomohon	1.766,48	1.799,74	(33,26)	127,30	98,09	29,21	1.639,18	1.701,65	(62,47)
15	Kota Kotamobagu	1.247,27	1.227,44	19,83	1,45	15,21	(13,76)	1.245,81	1.212,23	33,58
16	Kota Bitung	2.473,17	2.040,10	433,07	257,87	86,69	171,18	2.215,30	1.953,41	261,89

Sumber: Laporan Keuangan Audited Tahun 2021 dan Laporan Keuangan Unaudited 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Manado dan Pemerintah Kota Bitung memiliki aset paling besar masing-masing senilai Rp10.983,20 miliar, Rp5.159,56 miliar dan Rp2.473,17 miliar. Hal tersebut dikarenakan aset mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara naik senilai Rp400,81 miliar, Pemerintah Kota Manado naik senilai Rp469,17 miliar dan Pemerintah Kota Bitung naik senilai Rp433,07 miliar. Sedangkan aset paling rendah pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Rp899,94 miliar.

Kemudian daerah yang mempunyai kewajiban paling besar selain Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Pemerintah Kota Manado senilai Rp351,60 miliar. Sedangkan kewajiban paling rendah ada pada Pemerintah Kota Kotamobagu

senilai Rp1,45 miliar. Untuk kenaikan kewajiban paling signifikan dialami oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe senilai Rp185,15 miliar.

Adapun daerah yang mempunyai ekuitas paling besar selain Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah Pemerintah Kota Manado senilai Rp4.807,95 miliar. Sedangkan ekuitas paling rendah ada pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur senilai Rp893,66 miliar. Namun, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di tahun 2022 mengalami kenaikan signifikan pada ekuitas senilai Rp802,41 miliar.

## 2. LRA Komparatif

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA Tahun 2021 dan Tahun 2020 Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 1.19 LRA Komparatif Tahun 2022 dan 2021**

(dalam miliar rupiah)

No	Pemerintah Daerah	Pendapatan			Belanja dan Transfer			SiLPA		
		2022	2021	Naik/ (Turun)	2022	2021	Naik/ (Turun)	2022	2021	Naik/ (Turun)
1	Provinsi Sulawesi Utara	3.745,86	3.958,01	(212,15)	3.858,86	4.352,91	(494,05)	249,57	304,13	(54,56)
2	Kab. Minahasa	1.255,15	1.252,88	2,27	1.320,28	1.251,47	68,81	139,20	79,96	59,24
3	Kab. Minahasa Utara	1.067,41	1.005,26	62,15	1.019,26	931,93	87,33	122,84	75,69	47,15
4	Kab. Minahasa Selatan	915,27	938,00	(22,73)	940,97	910,32	30,65	15,40	41,09	(25,69)
5	Kab. Minahasa Tenggara	674,69	717,19	(42,50)	690,93	700,80	(9,87)	33,50	66,80	(33,30)
6	Kab. Bolaang Mongondow	1.069,50	1.017,32	52,18	822,20	765,68	56,52	99,68	71,61	28,07
7	Kab. Bolmut	678,62	698,92	(20,30)	651,75	564,25	87,5	-60,05	24,73	(84,78)
8	Kab. Bolsel	562,04	618,54	(56,5)	571,22	565,54	5,68	65,56	82,53	(16,97)
9	Kab. Boltim	534,43	556,39	(21,96)	529,94	527,45	2,49	46,31	41,80	4,51
10	Kab. Kep. Sangihe	905,03	945,03	(40,00)	1.103,69	911,47	192,22	99,74	106,44	(6,70)
11	Kab. Kep. Sitaro	561,64	603,09	(41,45)	579,16	625,19	(46,03)	36,99	55,51	(18,52)
12	Kab. Kepulauan Talaud	891,66	879,30	12,36	912,44	858,88	53,56	22,16	24,79	(2,63)
13	Kota Manado	1.525,87	1.347,13	178,74	1.698,16	1.322,30	375,86	59,41	62,94	-3,53
14	Kota Tomohon	605,40	670,30	(64,90)	707,84	617,99	89,85	54,15	131,47	(77,32)
15	Kota Kotamobagu	640,82	629,20	11,62	644,16	603,23	40,93	43,15	46,49	(3,34)
16	Kota Bitung	1.024,60	954,15	70,45	1.131,47	808,61	322,86	286,60	212,30	74,30

Sumber: Laporan Keuangan Audited Tahun 2021 dan Laporan Keuangan Unaudited 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Manado dan Pemerintah Kabupaten Minahasa memiliki pendapatan paling besar masing-masing senilai Rp3.745,86 miliar, Rp1.525,87 miliar dan Rp1.255,15 miliar. Walaupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan pendapatan yang signifikan dari tahun 2021 senilai Rp212,15 miliar.

Kemudian daerah dengan realisasi belanja dan transfer paling besar selain Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Pemerintah Kota Manado senilai

Rp1.698,16 miliar. Sedangkan realisasi belanja dan transfer paling rendah ada pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur senilai Rp529,94 miliar. Untuk kenaikan realisasi belanja dan transfer paling signifikan dialami oleh Pemerintah Kota Bitung senilai Rp322,86 miliar. Namun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan realisasi belanja dan transfer paling signifikan senilai Rp494,05 miliar.

Adapun daerah yang mempunyai SiLPA paling besar selain Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah Pemerintah Kota Bitung senilai Rp286,60 miliar. Sedangkan SiLPA paling rendah ada pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara senilai minus Rp60,05 miliar.

## E. BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari Bank Pembangunan Daerah (BPD), PDAM, PD Pasar, Pengelolaan Aset daerah, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pelayaran dengan jumlah masing-masing sebagai berikut.

**Tabel 1.20 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara**

NO	PEMERINTAH DAERAH	BPD	PDAM	PD PASAR	PENGELOLAAN ASET DAERAH	KEK	PELAYARAN
1	Provinsi Sulawesi Utara	1	0	1	0	0	1
2	Kab. Minahasa	0	1	0	0	0	0
3	Kab. Minahasa Utara	0	1	1	0	0	0
4	Kab. Minahasa Selatan	0	1	0	0	0	0
5	Kab. Minahasa Tenggara	0	1	1	0	0	0
6	Kab. Bolaang Mongondow	0	1	1	0	0	0
7	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0	0	0	0	0	0
8	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0	0	0	0	0	0
9	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0	0	0	0	0	0
10	Kab. Kepulauan Sangihe	0	1	0	0	0	0
11	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	0	1	0	0	0	1
12	Kab. Kepulauan Talaud	0	1	0	0	0	1
13	Kota Manado	0	1	1	0	0	0
14	Kota Tomohon	0	1	1	0	0	0
15	Kota Kotamobagu	0	0	0	0	0	0
16	Kota Bitung	0	1	1	0	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

Rincian nama-nama BUMD dari masing-masing Pemda disajikan dalam *Lampiran 1.1*

## F. BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di wilayah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah dengan jumlah masing-masing sebagai berikut.

**Tabel 1.21 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara**

No	Pemerintah Daerah	Jumlah BLUD
		(Jumlah)
1	Provinsi Sulawesi Utara	0
2	Kab. Minahasa	1
3	Kab. Minahasa Utara	1
4	Kab. Minahasa Selatan	0
5	Kab. Minahasa Tenggara	0
6	Kab. Bolaang Mongondow	0
7	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0
8	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0
9	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0
10	Kab. Kepulauan Sangihe	1
11	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	0
12	Kab. Kepulauan Talaud	0
13	Kota Manado	0
14	Kota Tomohon	0
15	Kota Kotamobagu	1
16	Kota Bitung	0
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>

Dari 16 Kab/Kota di Sulawesi Utara, hanya terdapat 4 daerah yang memiliki BLUD yaitu Kabupaten Minahasa (RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano), Kabupaten Minahasa Utara (RSUD Maria Walanda Maramis), Kabupaten Kepulauan Sangihe (RSUD Liunkendage Tahuna) dan Kota Kotamobagu (RSUD Kotamobagu).




# **BAB II**

## **HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN**

———— IHPD TAHUN 2022



## PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN 2021



### PERKEMBANGAN OPINI 2019-2021

#### OPINI

##### Dasar Pemberian :

- Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Kecukupan Pengungkapan (*adequate disclosures*)
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- Efektivitas SPI

##### Jenis Opini :

- Wajar Tanpa Pengecualian (**WTP**)
- Wajar Dengan Pengecualian (**WDP**)
- Tidak Wajar (**TW**)
- Tidak Menyatakan Pendapat (**TMP**)



#### SISTEM PENGENDALIAN INTERN

##### 96 Permasalahan :

- Akuntansi & Pelaporan (26)
- Pendapatan & Belanja (52)
- Struktur Pengendalian Intern (18)

LHP

16

#### KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

##### 256 Permasalahan

- Kerugian Negara/Daerah (97)  
Rp 25.844.920.000
- Potensi Kerugian Negara/Daerah (32)  
Rp 8.574.140.000
- Kekurangan Penerimaan (73)  
Rp 19.083.920.000
- Penyimpangan Administrasi (54)  
Rp -

Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan dan telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 kepada seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Selain memuat opini, hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2021 memuat temuan pemeriksaan yang meliputi 352 permasalahan. Sebanyak 96 permasalahan (27%) merupakan kelemahan sistem pengendalian intern dan sebanyak 256 permasalahan (73%) atau sebesar Rp53.502,98 Juta merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian yang disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.1 Permasalahan dalam LHP atas LKPD Tahun 2021**

Uraian		Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)
<b>A</b>	<b>Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>	<b>96</b>	
1.	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	26	-
2.	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	52	-
3.	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	18	-
<b>B</b>	<b>Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>256</b>	<b>53.502,98</b>
1.	Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah	97	25.844,92
2.	Potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara yang ada di perusahaan	32	8.574,14
3.	Kekurangan Penerimaan	73	19.083,92
4.	Administrasi	54	-
<b>Jumlah</b>		<b>352</b>	<b>53.502,98</b>

## A. Opini LKPD

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Tujuan pemeriksaan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan memadai sehingga Pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK juga dapat menggunakan akuntan publik yang untuk dan atas nama BPK.

Opini merupakan pernyataan profesional Pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini didasarkan pada kriteria: (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (iv) efektivitas SPI. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa, yakni: (i) opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*); (ii) opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*); (iii) opini Tidak Wajar (*adversed opinion*); dan (iv) opini Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*).

Hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2021 pada pemerintah daerah se-provinsi Sulawesi Utara diketahui bahwa seluruh entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perkembangan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Utara tiga tahun terakhir disajikan pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Opini atas LKPD Tahun 2019 s.d. 2021 Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara**

Pemerintah Daerah	Opini LKPD		
	2019	2020	2021
Provinsi Sulawesi Utara	WTP	WTP	WTP
Kota Manado	WTP	WTP	WTP
Kota Tomohon	WTP	WTP	WTP
Kota Kotamobagu	WTP	WTP	WTP
Kota Bitung	WTP	WTP	WTP
Kab. Minahasa	WTP	WTP	WTP
Kab. Minahasa Utara	WTP	TW	WTP
Kab. Minahasa Selatan	WTP	WTP	WTP
Kab. Minahasa Tenggara	WTP	WTP	WTP
Kab. Bolaang Mongondow	WDP	WTP	WTP
Kab. Bolaang Mongondow Utara	WTP	WTP	WTP
Kab. Bolaang Mongondow Selatan	WTP	WTP	WTP
Kab. Bolaang Mongondow Timur	WTP	WTP	WTP
Kab. Kepulauan Sangihe	WTP	WTP	WTP
Kab. Kepulauan Sitaro	WTP	WTP	WTP
Kab. Kepulauan Talaud	WTP	WTP	WTP

## B. Temuan Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern dalam kerangka pelaporan keuangan adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: (i) efektivitas dan efisiensi operasi; (ii) keandalan dari laporan keuangan; (iii) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (iv) pengamanan aset. Adapun pemahaman atas SPI bertujuan mengkaji pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan (*error*) dan kecurangan (*fraud*).

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 352 permasalahan sistem pengendalian intern yang memuat tiga kategori permasalahan: (i) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan; (ii) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan (iii) kelemahan struktur pengendalian intern, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3, Tabel 2.4, dan Tabel 2.5.

**Tabel 2.3 Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021**

Permasalahan	Jumlah	
	Kasus	Pemda
<b>1. Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat</b>		
<b>a. Penatausahaan persediaan tidak tertib</b>		
- Mutasi persediaan tidak dicatat pada kartu persediaan	1	1
- Obat yang dikeluarkan dari gudang sudah dianggap habis dan dihapuskan dari kartu persediaan obat meskipun masih ada di apotek	1	1
- Pencatatan dan pengelolaan persediaan tidak dilakukan secara tertib	1	1
- Pencatatan mutasi persediaan pada kartu persediaan tidak dilaksanakan secara mutakhir	6	6
- Tempat penyimpanan persediaan tidak memadai	1	1
- Persediaan kadaluarsa masih disajikan sebagai saldo persediaan	1	1
<b>b. Pengelolaan aset tetap tidak tertib</b>		
- Aset tetap belum didukung bukti kepemilikan	2	2
- Nilai aset belum disajikan	1	1
- Pencatatan aset tetap pada KIB belum informatif	2	2
- Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPMD) belum disusun	1	1
- Status penggunaan barang milik daerah belum ditetapkan	1	1
<b>c. Penatausahaan Belanja Hibah Belum Tertib</b>		
- Pencatatan penerimaan hibah belum dilakukan sesuai ketentuan	1	1
<b>d. Pengelolaan piutang tidak tertib</b>		
- Penagihan piutang, penagihan tunggakan/piutang pajak daerah tidak tertib dilakukan	1	1
<b>e. Pengelolaan Aset Lain-Lain tidak tertib</b>		
- Aset Lain-Lain yang hilang dan tidak ditemukan belum diproses dan dipertanggungjawabkan	1	1
<b>f. Pengelolaan Kas tidak tertib</b>		
- Pengelolaan Dana BOS dan FKTP Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai ketentuan	1	1
<b>g. Pengelolaan Lain-lain PAD yang sah tidak tertib</b>		
- Belum dilakukan pengesahan atas penerimaan dan atas bantuan data tersebut digunakan secara langsung.	1	1
<b>2. Proses Penyusunan Laporan Tidak Sesuai Ketentuan</b>		
<b>a. Pengelolaan kas tidak tertib</b>		
- Pengelolaan rekening kas daerah tidak tertib	1	1
- Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai ketentuan	1	1
<b>b. Penatausahaan persediaan tidak tertib</b>		
- Persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan saldo sebenarnya	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

**Tabel 2.4 Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021**

Permasalahan	Jumlah Kasus	Jumlah Pemda
<b>1. Perencanaan kegiatan tidak memadai</b>		
a. Belanja dana BOS belum seluruhnya dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	1	1
b. Penganggaran belanja beasiswa tidak sesuai dengan ketentuan	1	1
c. Penganggaran belanja tidak sesuai dengan substansi belanja	3	3
d. Penyaluran bantuan sosial terkait mekanisme penetapan, penyaluran dan pertanggungjawabannya belum diperbaharui	1	1
e. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPMBMD) belum dilakukan	1	1
f. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset tetap tidak tertib	1	1
<b>2. Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan</b>		
a. Kurang pungut pajak restoran, pajak hotel, BPHTB, dan pajak MBLB	1	1
b. Wajib pajak tidak tertib dalam menyampaikan laporan penerimaan	1	1
<b>3. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja</b>		
a. Hibah tidak didukung dengan NPHD yang lengkap	2	1
b. Pedoman tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan belanja bantuan sosial belum diperbaharui	1	1
c. Belanja hibah belum/terlambat dipertanggungjawabkan	2	2
d. Dokumen pendukung perjalanan dinas tidak lengkap	1	1
e. Pemberian bantuan sosial tidak tepat sasaran	1	1
f. Penatausahaan kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di FKTP dan kas BOS tidak tertib	5	4
g. Pengelolaan dana BOS tidak tertib	1	1
h. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tertib	1	1
i. Sekolah tidak membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)	1	1
<b>4. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan</b>		
a. Pendapatan Bunga Deposito tidak optimal	1	1
b. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sesuai ketentuan/tidak tertib	24	12
c. Pengelolaan/penyimpanan/pendokumentasian bukti pendukung terjadinya piutang tidak tertib	1	1
<b>5. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja</b>		
Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sesuai ketentuan/tidak tertib	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>52</b>	<b>38</b>

**Tabel 2.5 Permasalahan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021**

Permasalahan	Jumlah Kasus	Jumlah Pemda
<b>1. Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur</b>		
a. Penatausahaan Kas Tidak Tertib	1	1
b. Pengelolaan Pajak dan Retribusi Belum Tertib	2	2
c. Belanja atas Penerimaan Bantuan Tunai yang Tidak Dilaporkan	1	1
d. Piutang Macet yang Masih Tercatat Membebani Administrasi Akuntansi	1	1
<b>2. SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati</b>		
a. Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Tidak Tertib	7	6
b. Penatausahaan Persediaan Belum Dilaksanakan Secara Tertib	2	2
c. Pengelolaan atas Penerimaan Bunga Deposito Belum Tertib	1	1
d. Verifikasi Perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tidak Tertib	1	1
<b>3. Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai</b>		
a. Bendahara FKTP Tidak Memahami Tugas Pokok dan Fungsi	1	1
b. Tidak Ada Pemisahan Tugas Antara Bendahara BOS dan Penanggung Jawab Tim BOS	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>17</b>

Permasalahan tersebut disebabkan antara lain: (i) Kepala OPD terkait kurang cermat dalam melakukan pengawasan atas pengendalian Persediaan; (ii) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Barang yang tidak optimal melakukan pengawasan dalam pencatatan, inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; (iii) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas Tim BOS Kota yang menjadi tanggung jawabnya; (iv) Sekretaris Daerah tidak optimal dalam monitoring penerimaan laporan penggunaan hibah; (v) Kepala OPD belum optimal dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tanggungjawabnya; dan (vi) Bendahara beserta Kepala OPD belum optimal dalam mempedomani ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah.

BPK telah merekomendasikan kepada para kepala daerah antara lain agar: (i) memerintahkan Kepala OPD terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam pengawasan atas penatausahaan dan pelaporan Persediaan; (ii) memerintahkan Kepala BPKPD untuk mengurus sertifikat untuk aset tetap yang belum memiliki bukti asli atau yang belum memiliki bukti; (iii) memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan atas pengelolaan dana BOS serta menetapkan langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya; (iv) memerintahkan Sekretaris Daerah untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam memonitoring dan menagih laporan penggunaan hibah; (v) memerintahkan Kepala Perangkat daerah

terkait untuk melakukan evaluasi dan melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan perolehan Pendapatan Asli Daerah serta menetapkan langkah-langkah perbaikan untuk dilaksanakan pada kegiatan selanjutnya; dan (vi) memerintahkan kepada Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi dan melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan daerah serta menetapkan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan untuk kegiatan selanjutnya.

## C. Temuan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam LHP merupakan hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh Pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan dan kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 256 permasalahan terkait ketidakpatuhan yang memuat empat kategori permasalahan: (i) kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah; (ii) potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan; (iii) kekurangan penerimaan dan; (iv) penyimpangan administrasi, yaitu:

**Tabel 2.6 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021**

(dalam jutaan Rupiah)

Permasalahan	Jumlah Kasus	Jumlah Pemda	Nilai
<b>1. Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang Terjadi pada Perusahaan Milik Negara/Daerah</b>			
a. Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	2	2	3.707,65
b. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	35	16	15.255,85
c. Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	9	7	898,06
d. Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	2	2	291,27
e. Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	13	9	1.409,47
f. Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	3	3	338,26
g. Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	30	14	3.793,27
h. Lain-lain	3	3	151,09
<b>2. Potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara yang ada di perusahaan</b>			
a. Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	26	16	8.565,90
b. Aset dikuasai pihak lain	2	2	-
c. Aset tetap tidak diketahui keberadaannya	4	3	8,24
<b>3. Kekurangan Penerimaan</b>			

Permasalahan	Jumlah Kasus	Jumlah Pemda	Nilai
a. Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	71	16	19.073,87
b. Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	1	7,75
c. Lain-lain	1	1	2,30
<b>4. Administrasi</b>			
a. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	9	7	-
b. Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan	1	1	-
c. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah	12	9	-
d. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll	2	2	-
e. Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang telah ditentukan	15	13	-
f. Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	6	6	-
g. Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	2	2	-
h. Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas negara/daerah	4	4	-
i. Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	3	2	-
<b>Jumlah</b>	<b>256</b>	<b>141</b>	<b>53.502,98</b>

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atau kekurangan volume, kekurangan penerimaan dan lain-lain.

Permasalahan tersebut disebabkan antara lain kepala perangkat daerah terkait selaku pengguna anggaran dan PPK tidak optimal dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya

BPK telah merekomendasikan kepada para kepala daerah antara lain agar memerintahkan kepala perangkat daerah terkait bersama PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dan/atau kekurangan penerimaan dengan menyetorkan ke kas daerah.

Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyetorkan uang ke Kas Daerah sebesar Rp5.020,61 juta.



# **BAB III**

## **HASIL PEMERIKSAAN KINERJA**

---

IHPD TAHUN 2022



# PEMERIKSAAN KINERJA

## TEMATIK NASIONAL

Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Melalui Pelaksanaan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa dan Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit

Pelaksanaan Transformasi Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha

### Pemkab Minahasa

- 1 LHP
- 6 Temuan
- 25 Rekomendasi



### Pemprov Sulawesi Utara

- 1 LHP
- 12 Temuan
- 28 Rekomendasi

Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Menanggulangi Kemiskinan

Kegiatan Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman

### Pemkot Kotamobagu

- 1 LHP
- 14 Temuan
- 38 Rekomendasi



### Pemprov Sulawesi Utara

- 1 LHP
- 21 Temuan
- 31 Rekomendasi

Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSRT)

### Pemkot Manado

- 1 LHP
- 13 Temuan
- 36 Rekomendasi



## TEMATIK LOKAL

### Pemkab Minahasa Tenggara

- 1 LHP
- 9 Temuan
- 25 Rekomendasi



Efektivitas Upaya Budi Daya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kelapa yang Berorientasi Ekspor

Pemeriksaan kinerja adalah suatu jenis pemeriksaan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.

Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja empat objek pemeriksaan tematik nasional dan dua objek pemeriksaan tematik lokal. Pemilihan obyek pemeriksaan tematik nasional dan pemeriksaan tematik lokal didasarkan pada Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024 dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa terdapat 75 temuan yang memuat 82 permasalahan yang seluruhnya terkait ketidakefektifan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.1 Rekapitulasi Permasalahan dalam LHP Kinerja Tahun 2022**

Jenis Temuan Ketidakefektifan	Jumlah	Nilai (Rp)
Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai	70	-
Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan	1	-
Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	2	-
Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal	8	-
Pelaksanaan Kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi	1	-
<b>Jumlah</b>	<b>82</b>	<b>-</b>

Rincian LHP Kinerja disajikan sebagai berikut.

## A. Tematik Nasional

### 1. Pelaksanaan Transformasi Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Tahun Anggaran 2021 dan Semester I 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa dan Instansi Terkait Lainnya

Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas pelayanan transformasi pelayanan publik dalam pelayanan perizinan berusaha pada Pemerintah



Kabupaten Minahasa dalam rangka mendukung pencapaian RPJMN 2020-2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

Secara lebih rinci, masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Minahasa Belum Memiliki Kebijakan Transformasi Pelayanan Publik pada Pelayanan Perizinan Berusaha yang Mencakup Empat Indikator yang Disyaratkan

Empat indikator yang disyaratkan Kementerian PANRB adalah pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa belum memiliki kebijakan transformasi pelayanan publik pada pelayanan perizinan berusaha yang mencakup empat indikator yang disyaratkan, belum memiliki kebijakan yang memadai terkait penyediaan sumber daya dalam pelayanan perizinan berusaha, dan belum memiliki kebijakan yang memadai terkait standar tata kelola pelayanan perizinan berusaha.

Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko tidak tercapainya sasaran strategis transformasi pelayanan publik dalam pelayanan perizinan yang mendukung Program Prioritas Nasional yang ditetapkan.

Permasalahan tersebut terjadi karena 1) Kepala DPMTSP belum melakukan perencanaan pengembangan pelayanan secara elektronik dan pengintegrasian dalam pemanfaatan teknologi informasi; 2) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu DPMTSP belum mengusulkan dan menetapkan program kegiatan terkait transformasi pelayanan publik; 3) Kepala Seksi Informasi, Pengaduan dan Komunikasi DPMTSP belum memiliki mekanisme terkait evaluasi pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut yang berkala dan berjenjang oleh pembina pelayanan publik yang digunakan sebagai bahan untuk perbaikan pelayanan publik; dan 4) Kepala Subbagian Hukum dan Kepegawaian DPMTSP belum sepenuhnya melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai dengan menyusun perencanaan peningkatan kompetensi pegawai yang mendukung pelayanan perizinan.

Pemerintah Kabupaten Minahasa menyatakan sependapat dan akan melakukan langkah/upaya perbaikan kedepannya.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Minahasa agar:

- 1) Memerintahkan Sekretaris Daerah bersama Kepala DPMTSP untuk Menyusun Proses Bisnis DPMTSP dan Pelayanan Publik;
- 2) Memerintahkan Kepala DPMTSP bersama Kepala Bappelitbangda untuk membuat kajian terkait kebijakan inovasi pelayanan perizinan dalam rangka penguatan ekosistem inovasi dan kajian terkait penguatan Pelayanan Terpadu melalui MPP; dan
- 3) Memerintahkan Kepala DPMTSP untuk Memberikan informasi yang jelas dan lengkap terkait informasi pelayanan perizinan melalui portal pelayanan publik dan media lain serta melakukan pembaharuan secara periodik.

- b. Pemerintah Kabupaten Minahasa Belum Sepenuhnya Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Transformasi Pelayanan Publik pada Pelayanan Perizinan Berusaha

Transformasi Pelayanan Publik bertujuan untuk menghadirkan pelayanan yang mampu beradaptasi sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Minahasa perlu melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi. Kedua hal tersebut seharusnya didukung dengan kebijakan daerah, yaitu kebijakan mengenai kerja sama antar perangkat daerah, kerja sama dengan instansi pusat terkait, maupun rencana pembangunan yang terarah dan selaras dengan RPJMN.

Hasil pemeriksaan menunjukkan masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain 1) Kebijakan koordinasi antar perangkat daerah terkait transformasi pelayanan publik pelayanan perizinan berusaha belum memadai, 2) Kebijakan koordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga yang berwenang terkait transformasi pelayanan publik pelayanan perizinan berusaha belum memadai, dan 3) Program Pemerintah Kabupaten Minahasa tidak sinkron dengan kegiatan prioritas transformasi pelayanan publik.

Permasalahan tersebut mengakibatkan program pemerintah Kabupaten Minahasa tidak sinkron dengan kegiatan prioritas transformasi pelayanan publik.

Hal tersebut disebabkan 1) Kepala DPMPTSP tidak memperhatikan transformasi pelayanan publik pada Renstra Kementerian PANRB dalam menyusun Renstra DPMPTSP, 2) Kepala Bappelitbangda belum menginisiasi penyusunan peraturan mengenai pedoman pelaksanaan inovasi daerah, dan 3) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kurang proaktif dalam mencari informasi terkait transformasi pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Minahasa menyatakan sependapat dan akan melakukan langkah/upaya perbaikan kedepannya.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Minahasa agar:

- 1) Memerintahkan Kepala DPMPTSP untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika terkait pelayanan secara elektronik atas perizinan ITPMB skala mikro kecil dan Izin Penyimpanan Bahan Minuman Beralkohol (SIMM-CT);
  - 2) Memerintahkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemutakhiran atas Keputusan Bupati Minahasa tentang Tim Admin dan Pejabat Penghubung SKPD SP4N-LAPOR!; dan
  - 3) Memerintahkan Inspektur untuk memberikan instruksi kepada Admin Instansi SP4N-LAPOR! pada Inspektorat Daerah agar melakukan koordinasi terkait pelaksanaan program Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik kepada Dinas Komunikasi dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan segera melaksanakan program yang telah dicanangkan.
- c. Pemerintah Kabupaten Minahasa Belum Menyediakan Sarana dan Prasarana Minimal Pelayanan Perizinan DPMPTSP Secara Memadai

Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan antara lain: 1) Pemerintah Kabupaten Minahasa belum menyediakan sarana dan prasarana minimal pelayanan perizinan di DPMPTSP secara memadai, 2) sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perizinan berusaha belum memadai, 3) Pemerintah Kabupaten Minahasa belum menyediakan anggaran

yang memadai untuk kebutuhan untuk operasional tim pelaksana pelayanan perizinan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko tidak terlaksananya fungsi pelayanan perizinan secara optimal pada DPMPTSP yang belum didukung dengan sumber daya berupa sarana dan prasarana, SDM, dan ketersediaan anggaran biaya operasional, serta penyediaan layanan informasi, sosialisasi, dan layanan konsultasi secara memadai; dan risiko tidak tercapainya sasaran strategis percepatan peningkatan pelayanan publik berupa pelayanan publik berbasis elektronik untuk setiap jenis pelayanan perizinan secara efektif dan efisien.

Permasalahan tersebut disebabkan 1) Kepala DPMPTSP belum menyusun perencanaan anggaran terkait pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai peraturan yang berlaku, 2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup belum menyusun perencanaan anggaran terkait biaya operasional layanan persetujuan lingkungan; dan 3) Kepala DPUPR belum optimal dalam melakukan pengawasan terkait layanan PBG yang melewati batas waktu yang ditetapkan.


Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Minahasa menyatakan sependapat dan menyampaikan beberapa langkah/upaya perbaikan.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Minahasa agar:

- 1) Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk mempercepat proses Revisi Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Minahasa dan Peraturan Daerah terkait Retribusi;
- 2) Memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan terkait layanan persetujuan lingkungan secara optimal;
- 3) Memerintahkan kepala DPUPR untuk melakukan pengawasan terkait layanan PBG secara optimal; dan
- 4) Memerintahkan Kepala DPMPTSP untuk menyusun kajian terkait dukungan sumber daya untuk pelayanan perizinan yang meliputi perencanaan anggaran pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana dalam rangka memenuhi standar pelayanan.

## **2. Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Melalui Pelaksanaan Modernisasi Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit Tahun Anggaran 2019 S.D. Semester I 2022 Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dan Instansi Terkait Lainnya**

Tujuan dilaksanakannya pemeriksaan kinerja ini adalah untuk menilai efektivitas Stranas PK melalui Pelaksanaan Modernisasi PBJ dan Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit serta memperoleh gambaran penerapan sistem pencegahan korupsi (*Fraud Control Plan/FCP*) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.



Secara lebih rinci, masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi UKPBJ Belum Sepenuhnya Memadai

UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang dan Jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut UKPBJ memiliki fungsi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan SDM dan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Hasil pemeriksaan atas upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan pembentukan UKPBJ menunjukkan beberapa hal antara lain: 1) Pelaksanaan Tugas Biro PBJ belum sepenuhnya didukung dengan jumlah sumber daya manusia yang memadai, 2) Pelaksanaan Tugas Biro PBJ belum sepenuhnya didukung oleh prasarana yang memadai, dan 3) Pelaksanaan Tugas Biro PBJ belum sepenuhnya bebas dari gugatan.

Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan tugas pokok Biro PBJ sebagai UKPBJ berpotensi tidak optimal karena kelebihan beban kerja.

Hal tersebut disebabkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum memenuhi jumlah JF PPBJ sesuai rekomendasi LKPP dan sistem *e-formasi* JF PBJJ belum menunjukkan kondisi sebenarnya karena belum memprioritaskan pemenuhan kebutuhan jumlah formasi JF PBJJ dan Biro PBJ belum optimal dalam melaksanakan koordinasi terkait *e-formasi* dengan BKD.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyetujui permasalahan tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan Kepala Biro PBJ supaya memproses pengangkatan pegawai yang telah lulus ujian kompetensi dan mengusulkan untuk mengisi formasi JF PBJ yang masih dibutuhkan.

b. Implementasi E-Katalog dan *E-Payment* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Belum Sepenuhnya Terlaksana Secara Memadai

Program Stranas PK merupakan program nasional yang wajib dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga, maupun Pemerinta Daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkewajiban menyusun perencanaan target dan cara pencapaian atas implementasi e-katalog dan *e-payment* yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Hasil pemeriksaan atas implementasi e-katalog dan *e-payment* menunjukkan hal-hal antara lain: 1) SDM PBJ pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum mendapatkan pelatihan yang memadai terkait implementasi E-Katalog dan *E-Payment*, 2) Prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan sub aksi implementasi E-Katalog dan *E-Payment* belum sepenuhnya memadai, 3) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum memiliki SOP terkait implementasi E-Katalog Label, 4) Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah untuk mendukung implementasi *E-payment* belum mengikuti dengan ketentuan di atasnya, 5) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum menyusun rencana dan mencapai target pembelanjaan melalui Bela Pengadaan, 6) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum mengajukan penerbitan dan melaksanakan penyusunan daftar penggunaan KKPD, dan 7) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum menyusun Rekap *E-Payment* Belanja *Online* secara andal.

Hal tersebut mengakibatkan tujuan implementasi Bela Pengadaan untuk mendukung usaha menengah kecil *go digital* tidak dapat segera tercapai.

Hal tersebut disebabkan oleh Pemerintah Sulawesi Utara belum menyusun rencana dan mencapai target pembelanjaan melalui Bela Pengadaan karena belum mengalokasikan dan menetapkan target transaksi Bela Pengadaan pada masing-masing OPD.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyetujui permasalahan tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Utara agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan Kepala Biro PBJ supaya mengalokasikan dan menetapkan target transaksi Bela Pengadaan pada masing-masing OPD.

c. Pelaksanaan Sistem Merit Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Belum Sepenuhnya Memadai

Dalam melakukan penilaian penerapan Sistem Merit terdapat delapan aspek yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah, di antaranya: Perencanaan; Pengadaan; Pengembangan Karier; Promosi Mutasi; Manajemen Kinerja; Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin; Perlindungan dan Pelayanan; dan Sistem Informasi.

Hasil pemeriksaan atas upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan sistem merit menunjukkan beberapa hal, di antaranya: 1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum sepenuhnya melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem merit melalui aplikasi SIPINTER secara memadai, 2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum sepenuhnya menggunakan aplikasi SIJAPTI dalam proses seleksi JPT, 3) Data Kepegawaian ASN belum terkonsolidasi dan terintegrasi secara nasional dengan memadai, 4) Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja belum terlaksana secara memadai, 5) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum mensosialisasikan kode etik ASN secara memadai, 6) Pelaksanaan Pengawasan netralitas pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum memadai.

Hal tersebut mengakibatkan risiko hilangnya kesempatan ASN dengan kompetensi yang tepat untuk dapat mengisi posisi kunci dan kinerja ASN belum terukur secara obyektif.


Hal tersebut disebabkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum melaksanakan Manajemen Talenta dan *Talent Pool* serta penilaian kinerja PNS secara menyeluruh belum menetapkan petunjuk teknis Manajemen Talenta dan pola pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui *coaching*, *counseling*, dan *mentoring* serta belum memastikan setiap PNS melaksanakan penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi menyetujui permasalahan tersebut dan akan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

BPK merekomendasikan Gubernur Sulawesi Utara agar memerintahkan Kepala BKD untuk menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Manajemen Talenta serta petunjuk teknis pola pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui *coaching*, *counseling*, dan *mentoring*.

### **3. Kegiatan Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 Pada Pemerintah Kota Kotamobagu dan Intansi Terkait Lainnya**

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai upaya Pemerintah Kota Kotamobagu dalam menyediakan akses air minum dan menjamin ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi untuk mendukung kesehatan lingkungan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.



Secara lebih rinci, masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Pengelolaan Akses Air Minum oleh Pemerintah Kota Kotamobagu Belum Sepenuhnya Memadai**

Pengelolaan akses air minum merupakan kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.

Hasil pemeriksaan terhadap penyediaan akses air minum oleh Pemerintah Kota Kotamobagu belum sepenuhnya memadai antara lain 1) Sistem penyediaan air minum Kota Kotamobagu yang belum sepenuhnya memadai, 2) Penyelenggaraan DAK Fisik bidang air minum yang belum sepenuhnya memadai, 3) Aset instalasi pengolahan air dari Kementerian PUPR ke Pemerintah Kota Kotamobagu belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Kotamobagu, dan 4) Cakupan pelayanan SPAM telah mencapai masyarakat secara luas namun belum beroperasi secara optimal.

Permasalahan tersebut mengakibatkan sebanyak 1.421 Sambungan Rumah (SR) tidak mengalir/berfungsi sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Hal ini disebabkan Kepala Dinas PUPR belum maksimal berkoordinasi dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Utara selaku pemilik

aset IPA SPAM dalam memperjelas kepemilikan aset, termasuk memelihara IPA SPAM Bilalang I dan IPA SPAM Bilalang II.

Pemerintah Kota Kotamobagu sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK RI merekomendasikan kepada Wali Kota Kotamobagu agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk Berkoordinasi dengan BPPW Sulawesi Utara selaku pemilik aset IPA SPAM dalam memperjelas kepemilikan aset, termasuk memelihara IPA SPAM Bilalang I dan Bilalang II.

b. Kontinuitas Penyediaan Air Minum Pada Pemerintah Kota Kotamobagu Belum Memadai

Pemeriksaan terhadap kontinuitas penyediaan air minum pada Pemerintah Kota Kotamobagu diantaranya melakukan pembagian kuesioner dan wawancara kepada masyarakat serta melakukan analisa atas data yang diperoleh dan melakukan permintaan keterangan kepada penyelenggara SPAM.

Hasil pemeriksaan menunjukkan Pemerintah Kota Kotamobagu dhi. Bidang Cipta Karya Dinas PUPR belum mampu menyediakan air minum 24 jam per hari kepada masyarakat Kota Kotamobagu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas PUPR, pada Kota Kotamobagu terdapat sembilan Unit SPAM yang melayani 10 desa dan 12 kelurahan. Dari sembilan SPAM yang ada di Kota Kotamobagu tersebut, terdapat tujuh SPAM yang aktif melayani delapan desa dan sembilan kelurahan serta dua SPAM yang tidak aktif, yaitu SPAM Bilalang I dan SPAM Bilalang II.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kebutuhan air minum sehari-hari masyarakat berisiko tidak terpenuhi, sehingga masyarakat menggunakan alternatif sumber air minum lain yang tidak terjamin kualitasnya dan membutuhkan tambahan biaya.

Hal ini disebabkan Kepala Dinas PUPR belum memperbaiki Instalasi SPAM di unit air baku sehingga dapat mendukung kontinuitas air minum masyarakat 24 jam sehari.

Pemerintah Kota Kotamobagu sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK RI merekomendasikan kepada Wali Kota Kotamobagu agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk memperbaiki instalasi SPAM di unit air baku sehingga dapat mendukung kontinuitas air minum masyarakat 24 jam sehari.

c. Pengujian Kualitas Air Minum Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Belum Memadai

Untuk memantau data dan aktivitas pengelolaan SPAM di Indonesia, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR mengembangkan sarana integrasi database berbasis website di lingkungan Direktorat Pengembangan SPAM yaitu SIMSPAM. Aplikasi SIMSPAM merupakan aplikasi yang dapat menyediakan informasi terkait kepemilikan SPAM beserta pengelolaannya pada suatu daerah beserta perencanaan dan pengembangan SPAM. SIMSPAM juga menyimpan data terkait penggunaan sumber air yang berasal dari

perpipaan dan non perpipaan. Hasil revidi tampilan aplikasi SIMSPAM menunjukkan bahwa terdapat menu laporan antara lain sebagai berikut: 1) Laporan Akses Air Minum, 2) Laporan Pengelola SPAM, 3) Laporan Data Teknis SPAM, 4) Laporan Data Umum SPAM, 5) Laporan Layanan BJP, dan 6) Laporan *Tagging eMonitoring*.

Hasil pemeriksaan atas website SIMSPAM pada akun Pemerintah Kota Kotamobagu, diketahui bahwa sebagian besar menu laporan tersebut masih kosong sejak aplikasi tersebut digunakan. Terdapat beberapa menu yang sudah terisi namun datanya tidak mutakhir sehingga tidak dapat digunakan untuk data dan aktivitas pengelolaan SPAM Pemerintah Kota Kotamobagu. Oleh karena itu, tim melakukan pendataan melalui Kepala Desa/Kelurahan atas penggunaan/pemanfaatan air berdasarkan Jaringan Perpipaan (JP) dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) pada 33 desa/kelurahan (18 kelurahan dan 15 desa) di Kota Kotamobagu.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tidak terjaminnya kualitas air minum masyarakat baik yang bersumber dari jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.

Hal tersebut disebabkan 1) Kepala Dinas PUPR belum melakukan pengujian kualitas air minum sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas internal, dan 2) Kepala Dinas Kesehatan tidak optimal melakukan pengujian kualitas air minum sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas eksternal air minum.

Pemerintah Kota Kotamobagu sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK RI merekomendasikan kepada Wali Kota Kotamobagu agar memerintahkan:

- 1) Kepala Dinas PUPR untuk melakukan pengujian kualitas air minum sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas internal; dan
  - 2) Kepala Dinas Kesehatan agar lebih optimal dalam melakukan pengujian kualitas air minum sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas eksternal air minum.
- d. Penyediaan Sarana Prasarana Pembuangan Limbah Pemerintah Kota Kotamobagu Belum Sepenuhnya Memadai

Hasil pemeriksaan penyediaan sarana prasarana (Sarpras) pembuangan limbah (*Capture*) Pemerintah Kota Kotamobagu belum sepenuhnya memadai antara lain: 1) Sarana pembuangan (*capture*) belum sepenuhnya memadai, dan 2) Prasarana pembuangan (*capture*) belum sepenuhnya memadai.

Permasalahan tersebut mengakibatkan 1) Masyarakat Kota Kotamobagu belum sepenuhnya mendapatkan akses sarana dan prasarana pembuangan limbah yang memadai, dan 2) Terjadinya pencemaran atau kontaminasi dari tinja pada sungai/saluran air lainnya.

Hal ini disebabkan Kepala Dinas PUPR tidak melakukan pendataan sarana prasarana pembuangan limbah secara memadai sebagai gambaran kondisi masyarakat.

Pemerintah Kota Kotamobagu sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK RI merekomendasikan kepada Wali Kota Kotamobagu agar memerintahkan kepada Kepala Dinas PUPR untuk Mendata sarana dan prasarana pembuangan limbah di wilayah Kota Kotamobagu.

e. **Pemerintah Kota Kotamobagu Belum Sepenuhnya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Sanitasi**

Pemerintah Kota Kotamobagu telah menyelenggarakan kegiatan pemicuan STBM pada Tahun 2017, yang diselenggarakan pada 33 kelurahan/desa yang berada di wilayah Kota Kotamobagu. Kegiatan pemicuan ini adalah kegiatan yang menggerakkan masyarakat agar mampu secara mandiri dalam menerapkan Lima Pilar STBM. Tujuan dari penerapan lima pilar tersebut adalah untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan serta untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri.

Hasil pemeriksaan atas kesadaran masyarakat terhadap sanitasi antara lain : 1) Pemerintah Kota Kotamobagu telah melakukan pemicuan perubahan perilaku STBM di tahun 2017, namun untuk tahun 2020 s.d. Semester I 2022 tidak memiliki rencana dan implementasi perubahan perilaku STBM, 2) Pemerintah Kota Kotamobagu belum sepenuhnya menyediakan dan melaksanakan kegiatan promosi dan kampanye perubahan perilaku higienis dan saniter, dan 3) Pemerintah Kota Kotamobagu belum sepenuhnya memantau dan mengakomodasi permintaan masyarakat dalam proses STBM.

Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan kegiatan STBM yaitu untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.


Hal ini disebabkan Kepala Dinas Kesehatan tidak melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan materi promosi dan kampanye STBM secara memadai.

Pemerintah Kota Kotamobagu sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK RI merekomendasikan kepada Wali Kota Kotamobagu agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan agar mensosialisasikan STBM sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

**4. Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi Terkait Lainnya**

Tujuan pemeriksaan kinerja ini adalah untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan, meliputi: 1) Kebijakan pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan; 2) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; dan 3) Pemberdayaan masyarakat miskin untuk menanggulangi kemiskinan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.



Secara lebih rinci, masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Perancangan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Belum Memanfaatkan Data Kependudukan yang Relevan dan Akurat untuk Masyarakat Miskin

Upaya penanggulangan kemiskinan melalui program/kegiatan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, perlu didukung dengan data yang relevan dan akurat untuk menjadi dasar dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Terdapat tiga basis data yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI), dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil pemeriksaan melalui wawancara kepada Kepala Bappeda untuk mengonfirmasi permasalahan OPD yang tidak mengetahui tentang DTKS dan/atau tidak mendapatkan arahan untuk menggunakan DTKS dalam menentukan penerima manfaat, diperoleh informasi dalam SPKD Tahun 2016-2021, ditetapkan bahwa dalam menentukan penerima bantuan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk memetakan kondisi kemiskinan berdasarkan data *by name by address* atau basis data terpadu (BDT) yang sekarang merupakan DTKS. OPD yang terlibat dalam TKPKD

dan masuk dalam SPKD sudah seharusnya menggunakan DTKS sebagai dasar dalam menentukan penerima bantuan.

Hal tersebut mengakibatkan pemberian bantuan atas program/kegiatan penanggulangan kemiskinan berpotensi tidak menysasar masyarakat/kelompok masyarakat miskin.

Permasalahan tersebut disebabkan TKPK dan OPD terkait belum memiliki dan menggunakan basis data kependudukan yang relevan dan akurat dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan dan belum merancang program/kegiatan secara khusus untuk menanggulangi kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyetujui permasalahan tersebut dan akan berkoordinasi dengan TKPK untuk merancang kebijakan Penanggulangan Kemiskinan pada dokumen RPKD dengan memanfaatkan data kependudukan yang relevan, akurat untuk masyarakat miskin.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Utara agar memerintahkan TKPK bersama dengan OPD teknis menyusun basis data penduduk miskin dengan mempertimbangkan DTKS, data kemiskinan BPS, data kependudukan, dan data lainnya yang dapat mendukung penanggulangan kemiskinan.

b. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Belum Melakukan Intervensi untuk Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Rentan Miskin

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2021, telah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan dengan melaksanakan pemberian bantuan melalui program/kegiatan pada OPD. Pemberian bantuan tersebut diberikan agar dapat dimanfaatkan oleh setiap penerima bantuan, baik itu pemberian bantuan untuk mengurangi beban pengeluaran maupun meningkatkan pendapatan. Selain itu Pemerintah Provinsi juga perlu mempertimbangkan upaya untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat yang rentan miskin agar tidak menjadi miskin.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen SPKD Tahun 2016-2021, DTKS, dan dokumen lainnya terkait upaya penanggulangan kemiskinan diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui TKPK belum memiliki strategi/rencana/data atas upaya untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat yang rentan miskin agar tidak menjadi miskin. Pemeriksaan lebih lanjut melalui wawancara kepada delapan OPD dan Kepala Bappeda selaku Sekretaris TKPK Provinsi Sulawesi Utara diketahui bahwa Pemerintah Provinsi dan/atau delapan OPD tersebut belum memiliki data masyarakat rentan miskin. Dasar penentuan sasaran program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing OPD yaitu melalui proposal/surat permohonan, usulan/laporan dari kabupaten/kota, dan lainnya (penentuan langsung oleh OPD dan penggunaan data petani).

Hal tersebut mengakibatkan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan berpotensi belum dapat meningkatkan ketangguhan masyarakat yang rentan miskin agar tidak menjadi miskin.

Permasalahan tersebut disebabkan TKPKD dan OPD terkait belum mengidentifikasi, memiliki dan menggunakan data jumlah masyarakat rentan miskin di Sulawesi Utara yang relevan dan akurat.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyetujui permasalahan tersebut dan akan mengidentifikasi, menggunakan data jumlah masyarakat rentan miskin di Sulawesi Utara yang relevan dan akurat.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Utara agar memerintahkan TKPK untuk mengidentifikasi masyarakat rentan miskin berdasarkan basis data penduduk miskin dan menyusun strategi/kebijakan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat rentan miskin agar tidak menjadi miskin.

c. Pelaksanaan Kegiatan Belum Sesuai Dengan Peruntukan Sasaran yang Ditetapkan

Program penanggulangan kemiskinan dirancang khusus untuk menyasar wilayah dan atau rumah tangga yang berhak serta memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan tujuan tersebut, maka sasaran program penanggulangan kemiskinan adalah masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin atau masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah dalam suatu wilayah.

Hasil analisis dokumen perencanaan program/kegiatan atas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan pada delapan OPD tersebut diketahui bahwa jenis sasaran penerima program/kegiatan tidak secara konkret menetapkan masyarakat miskin; dan/atau lokus kemiskinan; dan/atau dalam rangka memberikan akses yang lebih baik untuk memperoleh layanan dasar, yang menjadi target program/kegiatan. Pengujian terhadap 20 sub kegiatan penanggulangan kemiskinan diketahui bahwa terdapat tiga sub kegiatan yang dirancang khusus untuk masyarakat miskin, sedangkan 17 sub kegiatan tidak dirancang secara khusus untuk masyarakat miskin.

Hal tersebut mengakibatkan adanya masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin belum menjadi sasaran program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh 1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui TKPK tidak memastikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh OPD yang terlibat penanggulangan kemiskinan, tidak secara tepat kepada masyarakat miskin sesuai kebutuhannya dan tidak memprioritaskan daerah intervensi; dan 2) Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, dan Kepala Dinas Perkebunan tidak merancang program/kegiatan pelatihan secara khusus untuk masyarakat miskin serta tidak melaksanakan verifikasi atas dokumen usulan dari pemerintah dan/atau usulan masyarakat melalui proposal kabupaten/kota.

Pemerintah Provinsi Sulawesi menyetujui permasalahan tersebut dan akan berkoordinasi dengan TKPK untuk memastikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh OPD mendukung penanggulangan kemiskinan, dan akan melaksanakan harmonisasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk merancang program/kegiatan pelatihan secara khusus untuk masyarakat miskin dan untuk melaksanakan verifikasi atas dokumen usulan dari pemerintah/masyarakat melalui proposal kabupaten/kota.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Utara agar memerintahkan OPD pelaksana program/kegiatan penanggulangan kemiskinan agar menyusun peraturan/Juknis/SOP yang mengatur tentang persyaratan masyarakat miskin pada program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

- d. Pelaksanaan Program/Kegiatan Belum Didukung Program Kemitraan dalam Skema yang Saling Menguntungkan, untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin Secara Berkelanjutan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu melakukan upaya kemitraan dan kerjasama yang diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk menjamin keberlanjutan usaha secara berkelanjutan dalam menunjang pelaksanaan program/kegiatan untuk meningkatkan pendapatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan konfirmasi kepada sasaran program/kegiatan penanggulangan kemiskinan pada Disnakertrans, DPMD, DKP, Diskop dan UKM, Distanak dan Disbun Provinsi Sulawesi Utara dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum meningkatkan daya tahan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan yang melibatkan kerjasama/kemitraan dengan kelompok masyarakat, UMKM, koperasi, industri dan/atau upaya kemitraan lainnya dalam skema yang saling menguntungkan.

Hal tersebut mengakibatkan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan tidak memberikan peningkatan pendapatan yang berkelanjutan kepada masyarakat/kelompok masyarakat miskin.

Permasalahan tersebut disebabkan TKPKD belum melakukan koordinasi/sinergitas program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan kemitraan yang saling menguntungkan.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyetujui permasalahan tersebut dan akan berkoordinasi dengan TKPK untuk melakukan sinergitas program penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan kemitraan yang saling menguntungkan.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Utara agar memerintahkan TKPK untuk melakukan koordinasi/sinergitas

program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan kemitraan yang saling menguntungkan.

## B. Tematik Lokal

### 1. Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 s.d. Triwulan III Tahun 2022 pada Pemerintah Kota Manado

Tujuan pemeriksaan kinerja ini adalah untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam mengelola sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSSRT) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.



Secara lebih rinci, masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pemerintah Kota Manado Belum Optimal Dalam Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Target Pada Jakstrada, Pemungutan Retribusi Persampahan, dan Pemutakhiran Produk Hukum Daerah Terkait Persampahan Sesuai Aturan-Aturan Terbaru

Pemerintah Kota Manado telah menyusun dan menetapkan Jakstrada pengelolaan SRT dan SSSRT pada Peraturan Wali Kota Manado Nomor 24 Tahun 2019. Dalam Peraturan tersebut ditetapkan target pengurangan dan penanganan sampah sampai dengan tahun 2025 sebesar 30% dan 70%. Pemeriksaan terhadap proses pemantauan dan evaluasi termasuk diantaranya melakukan analisis terhadap kertas kerja atas neraca sampah, memverifikasi akurasi atas nilai dan angka yang disajikan pada neraca sampah, menganalisis capaian program pengelolaan sampah pada Jakstrada Kota Manado dan laporan pemantauan dan evaluasi penanganan sampah, serta melakukan permintaan keterangan yang diperlukan pada pihak-pihak terkait.

Hasil pemeriksaan menunjukkan Pemerintah Kota Manado belum optimal dalam melakukan evaluasi pencapaian kebijakan dan strategi pada Jakstrada

Kota Manado, antara lain 1) Pemerintah Kota Manado belum menyusun Neraca Sampah berdasarkan data dan keadaan riil di lapangan, 2) Pemerintah Kota Manado belum melakukan evaluasi pencapaian target Jakstrada, 3) Pelaksanaan retribusi persampahan di Kota Manado belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal, dan 4) Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 belum mengacu pada ketentuan terbaru sesuai Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021.

Permasalahan tersebut mengakibatkan target Jakstrada sulit tercapai, belum seluruh objek retribusi persampahan dipungut dan potensi ketidakpastian hukum pengelolaan sampah.

Hal tersebut disebabkan Kepala DLH dan Kepala Bapenda belum berkoordinasi untuk memastikan target Jakstrada dapat tercapai, belum seluruh objek retribusi persampahan terpungut dan tidak proaktif dalam melakukan usulan penyempurnaan produk hukum pengelolaan persampahan.

Pemerintah Kota Manado menyatakan sependapat atas temuan tersebut.

BPK merekomendasikan Wali Kota Manado agar memerintahkan Kepala DLH, Kepala Bapenda dan Kabag Hukum Setda untuk menyusun kebijakan/strategi penyusunan neraca sampah dan mengevaluasi capaian target Jakstrada Kota Manado, melakukan koordinasi antar perangkat daerah untuk memastikan retribusi persampahan dapat dipungut secara optimal, dan menyiapkan rumusan pematkhiran produk hukum daerah terkait persampahan sesuai aturan-aturan terbaru.

b. Pemerintah Kota Manado Belum Optimal dalam Melakukan Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Terkait Pengurangan Sampah

Pendauran ulang sampah merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui satu proses pengolahan terlebih dahulu. Daur ulang sampah dilakukan di fasilitas pengelolaan sampah, yaitu antara lain komposting skala kecil, bank sampah unit dan induk, Tempat Pengolahan Sampah dengan *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) dan/atau TPST, maupun daur ulang produk kreatif yang dikelola oleh masyarakat/lembaga masyarakat. Pemeriksaan terhadap upaya pendauran ulang sampah antara lain mengidentifikasi aktivitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh DLH dan kecamatan serta apakah Pemerintah Kota Manado telah melakukan upaya untuk memfasilitasi terbentuknya sarana daur ulang berbasis masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas upaya Pemerintah Kota Manado dalam pendauran ulang diketahui bahwa masih terdapat beberapa permasalahan antara lain 1) Pemerintah Kota Manado belum melakukan KIE pada masyarakat/sumber sampah secara berkesinambungan dengan didukung materi yang informatif serta direncanakan waktu, sarana, dan sarannya, dan 2) Pemerintah Kota Manado belum sepenuhnya memfasilitasi terbentuknya sarana daur ulang sampah yang berbasis masyarakat, meliputi Bank Sampah, TPS 3R, dan Rumah Kompos.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat atas upaya kegiatan pengurangan sampah.

Hal tersebut terjadi disebabkan Kepala DLH dan para camat kurang memberi sosialisasi, edukasi, dan kampanye secara intensif mengenai manfaat pengurangan sampah di kalangan masyarakat untuk mendukung pencapaian sasaran pengurangan sampah.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Manado menyatakan sependapat atas temuan tersebut.

BPK merekomendasikan Wali Kota Manado agar memerintahkan Kepala DLH dan camat se-Kota Manado untuk melaksanakan kegiatan KIE terkait pengurangan sampah dan mengembangkan program/kegiatan untuk mendorong kemitraan dengan seluruh pihak terkait kegiatan pengurangan sampah.

- c. Pemerintah Kota Manado Kurang Optimal Dalam Melakukan Pemrosesan Akhir Yang Tidak Sesuai Kriteria Teknis dan Tidak Menggunakan Metode *Sanitary Landfill* yang Berisiko Membahayakan Lingkungan, Serta Kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sumompo yang Telah Penuh

Pemrosesan sampah di TPA dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- 1) Metode *Open Dumping*, yaitu metode pembuangan sampah yang sederhana pada area TPA secara terbuka tanpa ada pengurangan atau penimbunan setelahnya;
- 2) Metode *Controlled Landfill*, yaitu metode pembuangan sampah dengan melakukan pemadatan dan perataan setiap hari serta pengurangan setiap lima hari atau seminggu sekali. Selain itu, metode ini mempunyai sistem saluran pengumpul lindi beserta instalasi pengolahannya dan fasilitas pengendalian gas metan; dan
- 3) Metode *Sanitary Landfill*, yaitu metode pembuangan sampah secara sistematis melalui pemadatan, perataan, dan pengurangan setiap harinya dengan membentuk sel sampah. Selain itu, metode ini mempunyai sistem saluran pengumpul lindi dan pipa penangkap gas metan beserta instalasi pengolahannya.

TPA Sumompo dibangun sejak tahun 1972 yang berlokasi di Kecamatan Tuminting Kota Manado dengan luas 13.699 Ha. TPA Sumompo menggunakan sistem *Open Dumping*, di mana pembuangan sampah dilakukan pada area TPA terbuka. Peralatan yang terdapat di TPA saat ini seperti Bulldozer, Excavator, kantor TPA, gudang, timbangan sampah, hanggar, pengomposan, tempat cucian mobil dan bak lindi.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen, pemeriksaan fisik, dan permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab atas kegiatan pemrosesan akhir, menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan antara lain 1) Pemerintah Kota Manado belum sepenuhnya optimal menyediakan dan mengoperasikan TPA, 2) Pemerintah Kota Manado tidak melaksanakan kegiatan pemrosesan akhir (*sanitary landfill*) pada TPA Sumompo, dan 3)

Sarana dan prasarana TPA belum sepenuhnya mendukung kegiatan pemrosesan akhir.

Permasalahan tersebut mengakibatkan meningkatnya risiko pencemaran lingkungan dan penyebaran vektor penyakit yang ditimbulkan dari bau sampah terbuka serta risiko tercemarnya sumber air minum di sekitar area TPA.

Hal tersebut terjadi karena Kepala DLH belum optimal merencanakan dan menyediakan fasilitas umum, fasilitas perlindungan, fasilitas penunjang, dan fasilitas operasional yang sesuai dengan kebutuhan operasi TPA.

Pemerintah Kota Manado melalui Kepala DLH menyatakan sependapat atas temuan tersebut.

BPK merekomendasikan Wali Kota Manado agar memerintahkan Kepala DLH untuk membuat perencanaan penutupan atau alih pemanfaatan TPA Sumompo, menyusun mekanisme pemrosesan akhir ke TPA Regional Ilo-ilo, melaksanakan kegiatan pemrosesan akhir serta melengkapi sarana dan prasarana pemrosesan akhir sebagaimana diatur oleh ketentuan yang berlaku.

## 2. Efektivitas Upaya Budi Daya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kelapa yang Berorientasi Ekspor Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Instansi Terkait Lainnya

Tujuan Pemeriksaan ini untuk menilai efektivitas upaya budi daya, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan kelapa yang berorientasi ekspor di Kabupaten Minahasa Tenggara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.



Secara lebih rinci, masing-masing temuan pemeriksaan signifikan dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Belum Optimal Dalam Penyediaan Sarana dan Penyuluhan Perkebunan Kelapa

Dinas Pertanian merealisasikan pengadaan benih tanaman, pupuk, dan pestisida. Realisasi 2021 merupakan penyaluran bantuan pupuk kepada sepuluh kelompok tani yang menerima bantuan pupuk, dimana setiap kelompok tani menerima 500 kg pupuk urea dan 500 kg pupuk NPK. Namun demikian, tidak terdapat penyediaan benih dan pestisida dalam kurun waktu tahun 2020 s.d. semester I 2022. Penyuluhan merupakan salah satu bentuk pengembangan sumber daya perkebunan. Salah satu bentuk penyuluhan yang dilaksanakan oleh penyuluh pertanian adalah penyuluhan budi daya perkebunan. Penyelenggaraan penyuluhan perkebunan dilaksanakan oleh penyuluh bersertifikat untuk menjamin kompetensi penyuluh, menjamin mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian, serta melindungi masyarakat dari praktik-praktik penyuluhan yang tidak bertanggung jawab.

Hasil Pemeriksaan diketahui hanya 90 kelompok tani yang menerima bantuan benih, pupuk, dan pestisida dari 515 kelompok tani yang membudidayakan kelapa di Kabupaten Minahasa Tenggara. Penyuluhan perkebunan kelapa belum optimal antara lain Penyuluh pertanian belum sepenuhnya memahami petunjuk teknis budi daya tanaman kelapa, dan petani belum sepenuhnya memahami petunjuk teknis budi daya tanaman kelapa.

Permasalahan tersebut mengakibatkan belum tercapainya potensi maksimal produksi kelapa di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Hal tersebut disebabkan a) Kepala Dinas Pertanian belum memprioritaskan penyediaan benih dan pestisida untuk tanaman kelapa, dan b) Kepala Bidang Penyuluhan dan penyuluh pertanian belum memprioritaskan kegiatan penyuluhan budi daya tanaman kelapa kepada kelompok tani berdasarkan Petunjuk Teknis Budi Daya Kelapa Dalam Tahun 2015.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Minahasa Tenggara agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Pertanian untuk Memprioritaskan penyediaan benih dan pestisida tanaman kelapa berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan melalui pengadaan atau usulan bantuan; dan
  - b. Menginstruksikan Kepala Bidang Penyuluhan supaya melaksanakan kegiatan peningkatan sumber daya manusia kepada Penyuluh Pertanian dan kegiatan penyuluhan pertanian kepada kelompok tani terkait budi daya tanaman kelapa.
2. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Belum Optimal Dalam Penyediaan Mesin atau Peralatan Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa, Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha, dan Pemenuhan Standar Mutu Produk yang Berorientasi Ekspor

Komoditas perkebunan kelapa dapat dikembangkan untuk menghasilkan berbagai produk turunan yang memiliki nilai tambah melalui proses pengolahan. Pengolahan merupakan kegiatan mengubah bahan komoditas perkebunan kelapa menjadi suatu bentuk produk turunan.

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa Dinas Pertanian hanya mengandalkan bantuan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat dalam penyediaan mesin atau peralatan pengolahan hasil perkebunan kelapa. Dinas Pertanian belum berkoordinasi optimal dengan Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terkait penerimaan bantuan dan belum melakukan monitoring atas usulan bantuan mesin pada laman <https://eproposal.pertanian.go.id> serta belum terdapat koordinasi dengan Pemerintah Desa terkait optimalisasi APBDes untuk pengolahan hasil perkebunan kelapa. Selain itu, Dinas Pertanian juga belum berupaya melakukan kerja sama dan memanfaatkan fasilitas, serta memperoleh informasi tentang standar mutu produk turunan kelapa yang berorientasi ekspor.

Permasalahan tersebut mengakibatkan diversifikasi produk turunan kelapa tidak dapat dilakukan dengan memadai untuk meningkatkan nilai tambah produk kelapa, dan produk turunan kelapa kurang berdaya saing.

Hal tersebut disebabkan a) Kepala DKUKMPP belum Mengusulkan pembentukan kelembagaan rumah kemasan dalam bentuk UPTD dan Menyebarkan informasi terkait standar mutu produk turunan kelapa yang berlaku; dan b) Kepala Dinas Pertanian belum Menginisiasi sinergi dan kerja sama dengan pihak lain terkait peningkatan kompetensi pelaku usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa.

Pemerintah Kabupaten Minahasa menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Minahasa Tenggara agar memerintahkan:

- a. Kepala DKUKMPP untuk mengusulkan pembentukan kelembagaan rumah kemasan dalam bentuk UPTD, koperasi atau organisasi berbadan hukum lainnya untuk selanjutnya disahkan oleh Bupati;
  - b. Kepala Dinas Pertanian untuk berkoordinasi dengan pihak lain terkait peningkatan kompetensi pelaku usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa.
3. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Belum Melakukan Promosi Dagang dan Belum Memfasilitasi Pembinaan Terhadap Calon Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara belum melakukan promosi dagang melalui pameran dagang, misi dagang, dan/atau peningkatan citra ekspor antara lain belum menyelenggarakan kegiatan promosi dagang melalui pameran dagang, misi dagang, dan/atau peningkatan citra ekspor secara mandiri, belum berpartisipasi aktif dalam kegiatan promosi dagang melalui pameran dagang, misi dagang, dan/atau peningkatan citra ekspor yang diadakan oleh pihak lain; dan belum optimal dalam memfasilitasi promosi produk yang berorientasi ekspor melalui media/sarana kehumasan. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara juga belum memfasilitasi pembinaan terhadap calon pelaku usaha yang berorientasi ekspor antara lain belum menyelenggarakan kegiatan pembinaan secara optimal dan belum

melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan kegiatan pembinaan terhadap calon pelaku usaha yang berorientasi ekspor.

Permasalahan tersebut mengakibatkan produk turunan kelapa asal Kabupaten Minahasa Tenggara belum dikenal oleh pasar dalam negeri maupun luar negeri dan belum terciptanya eksportir produk turunan kelapa di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Hal tersebut disebabkan a) Kepala DKUKMPP, Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala DPMPTSP tidak melakukan koordinasi dalam menyebarluaskan kegiatan pengembangan ekspor melalui kegiatan pameran dagang dan misi dagang yang dapat diikuti pelaku usaha, dan b) Kepala DKUKMPP tidak berkoordinasi dengan Kepala Diskominfo-SP dalam mempromosikan produk turunan kelapa yang berorientasi ekspor melalui media/sarana kehumasan dan tidak berkoordinasi dengan pihak lain dalam melakukan kegiatan pembinaan pengembangan ekspor kepada pelaku usaha yang berorientasi ekspor.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Minahasa Tenggara agar memerintahkan:

- a. Kepala DKUKMPP, Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala DPMPTSP untuk melakukan koordinasi dalam menyebarluaskan kegiatan pengembangan ekspor melalui kegiatan pameran dagang dan misi dagang yang dapat diikuti pelaku usaha; dan
- b. Kepala DKUKMPP untuk berkoordinasi dengan pihak lain dalam melakukan kegiatan pembinaan pengembangan ekspor kepada pelaku usaha yang berorientasi ekspor.



# **BAB IV**

## **HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU**

---

IHPD TAHUN 2022



# HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU



## TEMATIK NASIONAL

- Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa)

1 LHP

KAB. BOLSEL

- 10 TEMUAN
- 22 REKOMENDASI



## BANTUAN PARTAI POLITIK

130 LPJ

16 Objek Pemeriksaan

Penerimaan  
Banparpol oleh  
DPD/DPC/DPW/DPK

Provinsi Sulawesi Utara	Rp1.614 M
Kota Manado	Rp1.136 M
Kab. Minahasa Selatan	Rp765.02 JT
Kota Bitung	Rp702.06 JT
Kab. Minahasa Tenggara	Rp680.84 JT
Kota Kotamobago	Rp680.52 JT
Kab. Kep.Sitaro	Rp650.57 JT
Kab. Minahasa Utara	Rp649.96 JT
Kab. Bolmut	Rp627.22 JT
Kota Tomohon	Rp595.41 JT
Kab. Minahasa	Rp524.99 JT
Kab. Bolmong	Rp518.46 JT
Kab. Boltim	Rp467.27 JT
Kab. Kep. Talaud	Rp425.75 JT
Kab. Kep. Sangihe	Rp397.45 JT
Kab. Bolsel	Rp253.00 JT

TAHUN  
2022

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu adalah pemeriksaan kepatuhan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. PDTT dilaksanakan secara tematik berdasarkan tujuan pemeriksaan strategis tentative (*tentative strategic audit objectives/TSAO*) sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis BPK 2020-2024. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 memuat pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas 17 objek pemeriksaan, yang meliputi 1 objek pemeriksaan tematik nasional yaitu Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 (sampai dengan 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan 16 objek pemeriksaan Bantuan Partai Politik (Banparpol).

Secara lebih rinci, hasil pemeriksaan Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui BLT Desa Tahun Anggaran 2022 (sampai dengan 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengungkapkan 10 temuan yang memuat 11 permasalahan, meliputi 10 permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (90,91%) dan 1 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (9,09%). Rekapitulasi hasil pemeriksaan DTT pada pemda dan BPD menurut kelompok temuan pemeriksaan disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Temuan Pemeriksaan Berdasarkan Kelompok Temuan**

Kelompok Temuan	Jumlah Permasalahan
Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan	1
Temuan Kelemahan SPI	10
<b>Jumlah</b>	<b>11</b>

## A. Tematik Nasional

Pada Semester II Tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah menyampaikan hasil pemeriksaan tematik nasional terhadap 1 entitas yaitu Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui BLT Desa Tahun Anggaran 2022 (sampai dengan 31 Oktober) pada pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Bolaang Uki. Tujuan pemeriksaan yang dilaksanakan adalah untuk menilai apakah pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT Desa telah mematuhi ketentuan yang berlaku.

Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui BLT Desa mengungkapkan 10 temuan dengan 11 permasalahan meliputi 1 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 10 kelemahan sistem pengendalian intern. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu:

**Tabel 4.2 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial**

Permasalahan	Jumlah Permasalahan
<b>Ketidakpatuhan</b>	
Bukti Pertanggungjawaban BLT Desa Tidak Lengkap dan Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya	1
<b>SPI</b>	
Proses Pendataan KPM BLT Desa Tidak Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Pembentukan Relawan dan Kriteria Penerima Bantuan	1
Penganggaran BLT Desa Tidak Memenuhi Ketentuan Minimal dan Realokasi Anggaran Belum Sepenuhnya Dilaksanakan	2
Nilai BLT Desa yang Diterima KPM Tidak Sesuai dengan yang Ditetapkan	1

Dari tabel diatas terdapat permasalahan signifikan yaitu:

### **Proses Pendataan KPM BLT Desa Tidak Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Pembentukan Relawan dan Kriteria Penerima Bantuan**

BLT Desa di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disalurkan oleh Pemerintah Desa kepada KPM BLT Desa yang ditetapkan melalui peraturan desa dan/atau surat keputusan kepala desa. Calon KPM BLT Desa didata oleh Tim Relawan Desa dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penerima BLT Desa yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendataan calon KPM BLT Desa tidak dilakukan oleh Tim Relawan Desa Aman Covid-19;
2. Struktur Tim Relawan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Laporan hasil pendataan Tim Relawan tidak memuat informasi pemenuhan kriteria KPM yang komprehensif;
4. KPM BLT Desa tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan; dan
5. Masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan namun tidak ditetapkan sebagai KPM BLT Desa.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan antara lain:

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 pada Lampiran Bab II huruf D angka 2 poin b.5 yang menyatakan bahwa tugas relawan desa aman Covid-19 mendata penduduk rentan sakit seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 pada Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada KPM yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b. Kehilangan mata pencaharian; dan
  - c. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial dari APBN yang terhenti.

Hal tersebut disebabkan antara lain Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) belum mengusulkan kepada Bupati petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa yang diantaranya mengatur pendataan calon KPM BLT Desa dan kurang optimal dalam pembinaan terkait proses pendataan calon KPM BLT Desa.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui Kepala Dinas PMD sekaligus mewakili Kepala Desa terkait menyatakan menerima dan ke depan akan melakukan pendataan KPM BLT Desa sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya BPK merekomendasikan Bupati Bolaang Mongondow Selatan antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala Dinas PMD untuk mengusulkan kepada Bupati petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana desa yang diantaranya mengatur pendataan calon penerima bantuan;
2. Memerintahkan Kepala Dinas Sosial lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya untuk memfasilitasi penanganan fakir miskin pedesaan; dan
3. Memerintahkan Kepala Desa terkait melalui Camat untuk menginstruksikan tim relawan desa supaya lebih cermat dalam melakukan pendataan kepada keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait JPS.

## **B. Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik**

Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara melakukan pemeriksaan atas 130 laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (banparpol) dari Dewan Pimpinan Daerah/Cabang/Wilayah/Kabupaten (DPD/DPC/DPW/DPK). LPJ tersebut terdiri atas satu LPJ Banparpol Tahun 2018, satu LPJ Banparpol Tahun 2020, dan 128 LPJ Banparpol Tahun 2021. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu Pasal 34A, dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, khususnya pada Pasal 13 dan 14.

Menurut ketentuan perundangan, banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, serta diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ banparpol adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan untuk menerima banparpol dan rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) Kesesuaian antara jumlah banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan atas 130 LPJ banparpol dari APBD mengungkapkan masih terdapat DPD/DPC/DPW/DPK parpol yang mempertanggungjawabkan jumlah banparpol tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada LPJ yang disampaikan kepada BPK, dan penggunaan banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban banparpol yang bersumber dari APBD tahun 2022 menghasilkan kesimpulan bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol oleh DPD/DPC/DPW/DPK dengan ringkasan sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Kesimpulan Pemeriksaan Terhadap LPJ Banparpol Tahun 2021**

Pemda	Jumlah Partai Politik yg Memperoleh Bantuan	Jumlah Partai Politik yg Menyampaikan LPJ	Simpulan				Jumlah (Rp)
			Sesuai	Sesuai Dengan Pengecualian	Tidak Sesuai	Tidak Menyatakan Pendapat	
Provinsi Sulawesi Utara	9	9	6	3	-	-	1.614.104.400,00
Kota Manado	9	9	7	2	-	-	1.101.144.128,00
Kota Tomohon	5	5	3	2	-	-	561.384.573,00
Kota Bitung	8	8	7	1	-	-	702.060.808,00
Kota Kotamobago	10	10	9	1	-	-	680.522.900,00
Kab. Minahasa	7	7	5	1	-	1	524.995.000,00
Kab. Minahasa Selatan	6	6	4	2	-	-	765.024.624,00
Kab. Minahasa Utara	11	11	10	1	-	-	649.967.604,00
Kab. Minahasa Tenggara	7	7	7	-	-	-	680.849.498,00
Kab. Bolaang Mongondow	8	8	6	2	-	-	518.466.130,00
Kab. Bolaang Mongondow Utara	10	10	10	-	-	-	627.222.528,00
Kab. Bolaang Mongondow Selatan	6	6	3	3	-	-	253.009.900,00

Pemda	Jumlah Partai Politik yg Memperoleh Bantuan	Jumlah Partai Politik yg Menyampaikan LPJ	Simpulan				Jumlah (Rp)
			Sesuai	Sesuai Dengan Pengecualian	Tidak Sesuai	Tidak Menyatakan Pendapat	
Kab. Bolaang Mongondow Timur	10	10	5	5	-	-	467.276.020,00
Kab. Kepulauan Sangihe	7	7	7	-	-	-	397.454.900,00
Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	5	5	4	1	-	-	650.571.300,00
Kab. Kepulauan Talaud	10	10	10	-	-	-	425.755.705,00
<b>Jumlah</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>103</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10.619.810.018,00</b>

**Tabel 4.4 Kesimpulan Pemeriksaan Terhadap LPJ Banparpol Tahun 2020**

No	Pemda	Simpulan				Jumlah Banparpol
		Sesuai	Sesuai Dengan Pengecualian	Tidak Sesuai	Tidak Menyatakan Pendapat	
1	Kota Manado	-	1	-	-	35.784.228,00
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.784.228,00</b>

**Tabel 4.5 Kesimpulan Pemeriksaan Terhadap LPJ Banparpol Tahun 2018**

No	Pemda	Simpulan				Jumlah Banparpol
		Sesuai	Sesuai Dengan Pengecualian	Tidak Sesuai	Tidak Menyatakan Pendapat	
1	Kota Tomohon	-	1	-	-	34.027.230,00
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34.027.230,00</b>

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa Pemda se-Provinsi Sulawesi Utara telah memberikan bantuan kepada 128 partai politik yang berada di wilayahnya pada Tahun Anggaran 2021 masing-masing total sebesar Rp10.619.810.018,00 dan semuanya telah menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) untuk diperiksa oleh BPK. Dari 128 LPJ tersebut, BPK berkesimpulan 103 LPJ sesuai dengan kriteria yang berlaku, 24 LPJ sesuai dengan pengecualian, dan 1 LPJ tidak menyatakan pendapat. Secara umum, LPJ dengan simpulan SDP dan TMP disebabkan tidak diperolehnya bukti yang tidak lengkap dan sah, serta belanja yang tidak sesuai prioritas.

Sementara itu, Tabel 4.4 menyajikan bantuan keuangan kepada satu partai politik yang berada di wilayahnya pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp35.784.228,00. Tabel 4.5 menyajikan bantuan keuangan kepada satu partai politik yang berada di wilayahnya pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp34.027.230,00. LPJ tersebut disampaikan kepada BPK untuk diperiksa pada tahun 2022. Kedua LPJ tersebut menghasilkan

simpulan sesuai dengan pengecualian yang disebabkan tidak diperolehnya bukti yang tidak lengkap dan sah, serta belanja yang tidak sesuai prioritas.

Adapun rincian atas kesimpulan untuk masing-masing partai politik di 16 objek pemeriksaan Banparpol dapat dilihat pada **Lampiran 4.1**.



# **BAB V**

# **HASIL**

# **PEMANTAUAN**

---


IHPD TAHUN 2022



# HASIL PEMANTAUAN

## Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

**77,35%**  
(Dari Jumlah Rekomendasi)



### Presentase Penyelesaian TLRHP Per Entitas Posisi s.d. Semester II Tahun 2022



## Pemantauan Kerugian Daerah

### Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Posisi s.d. Semester II Tahun 2022



Sampai dengan Semester II Tahun 2022, Kerugian Negara/Daerah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada 16 Entitas di wilayah Sulawesi Utara terdapat 1.380 kasus senilai Rp78.000.773.001,48 dan telah dilakukan Pengangsuran/Pelunasan senilai Rp29.021.630.752,37, sehingga masih terdapat kasus senilai Rp48.979.142.249,11

### Presentase Penyelesaian Kasus Kerugian Daerah Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)



### Presentase Penyelesaian Kasus Kerugian Daerah Berupa Tuntutan Perbendaharaan yang Telah Ditetapkan dan Dalam Proses Penetapan



Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, berwenang melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK.

Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, status tindak lanjut diklasifikasikan kedalam 4 kategori yaitu: 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; 2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan 4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

## **A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)**

Hasil pemantauan tindak lanjut di wilayah Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan Semester II Tahun 2022 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:


1. Jumlah temuan sebanyak 6.705 temuan senilai Rp2.924.478.238.240,80 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 16.123 rekomendasi senilai Rp1.226.672.941.221,29 dan USD3.600,00;
2. Tindak lanjut entitas yang sudah sesuai rekomendasi sebanyak 12.471 rekomendasi senilai Rp532.480.002.282,05 atau 77,35%;
3. Tindak lanjut entitas yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 3.306 rekomendasi senilai Rp680.714.894.551,58 atau 20,50%;
4. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 299 rekomendasi senilai Rp11.976.708.151,66 atau 1,85%; dan

5. Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 47 rekomendasi senilai Rp1.741.472.237,00,00 atau 0,29%.

Pada tahun 2022 seluruh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara telah menerapkan SIPTL, namun demikian masih terdapat admin atau *inputer* pada Kabupaten/Kota yang kurang aktif karena telah pindah unit kerja. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah memfasilitasi pengkinian atau penggantian admin atau *inputer* yang diharapkan dapat meningkatkan keaktifan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penerapan SIPTL.

Di bawah ini merupakan grafik dan tabel tingkat penyelesaian TLRHP seluruh entitas di Provinsi Sulawesi Utara.

**Grafik 5. 1 Tingkat Penyelesaian TLRHP Posisi s.d Semester II Tahun 2022**



**Tabel 5.1 Tingkat Penyelesaian TLRHP Untuk Masing-Masing Entitas**

No	Kabupaten/Kota	Temuan		Rekomendasi		Status Tindak Lanjut Rekomendasi								Nilai Pengerahan atau Pengetoran Uang	
						Telah Sesuai (TS)		Tindak Lanjut Belum Sesuai (TBS)		Belum Ditindaklanjuti (BT)		Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDT)			%
		Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)	Jml	Nilai (Rp)		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
1	Kabupaten Bolaang Mongondow	518	61524.340.022,67	1.227	48.198.218.631,35	924	26.125.681.982,70	300	23.072.536.638,65	1	0,00	2	0,00	75,31	27.023.994.329,28
2	Kabupaten Minahasa Utara	509	228.195.649.106,59	1.219	119.694.679.664,83	911	19.152.877.997,17	305	100.541.801.667,68	3	0,00	0	0,00	74,73	20.443.145.464,03
3	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	786	213.302.210.434,00	1.633	145.018.095.872,25	1.333	84.889.151.695,73	467	60.100.744.166,52	33	0,00	0	200.000,00	72,72	96.289.492.730,89
			USD3.600,00		USD3.600,00		USD1.200,00		USD2.400,00				0,00		USD1.200,00
4	Kabupaten Minahasa Tenggara	353	88.836.768.881,17	945	78.194.211.474,82	737	29.405.830.080,40	183	48.788.321.334,42	26	0,00	0	0,00	77,91	29.900.587.457,82
5	Kota Manado	551	292.912.053.021,62	1.350	176.101.870.878,57	982	83.073.435.759,69	250	94.530.144.288,23	85	10.588.126.821,66	25	0,00	72,74	85.638.360.740,85
6	Kabupaten Minahasa	521	53.481.551.127,47	1.251	42.083.362.412,91	1.022	23.062.254.421,78	184	19.021.727.391,13	45	0,00	0	0,00	81,69	21.656.576.769,82
7	Bank SulutGo	95	1.100.341.121.242,93	236	14.725.886.578,83	226	14.166.726.377,40	5	559.160.201,43	0	0,00	5	0,00	95,76	14.021.200.052,85
8	Kabupaten Kepulauan Talaud	391	125.143.983.949,00	939	104.574.677.444,00	712	53.558.394.446,00	209	50.574.321.957,00	16	441.961.042,00	2	0,00	75,83	56.372.189.262,00
9	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	275	24.880.216.444,24	678	19.864.618.582,79	541	13.473.013.301,59	137	6.391.695.281,12	0	0,00	0	0,00	79,79	14.378.346.416,57
10	Kota Tomohon	405	181.353.353.394,40	978	141.708.464.676,64	755	18.815.402.041,47	221	121.893.062.635,17	2	230.300.000,00	0	0,00	77,20	20.783.479.275,36
11	Kota Kotamobagu	295	51.417.471.436,65	728	22.942.642.533,97	627	17.383.543.328,09	87	4.364.026.368,88	38	0,00	6	595.072.237,00	86,13	22.911.683.598,81
12	Kabupaten Minahasa Selatan	458	176.454.941.466,72	1.045	107.681.014.538,41	766	20.257.218.522,42	263	87.286.253.045,99	11	137.542.030,00	0	0,00	73,23	21.907.088.006,96
13	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	276	74.943.780.285,82	695	46.525.572.103,09	543	25.460.694.884,51	149	19.918.687.218,58	0	0,00	4	1.146.200.000,00	78,13	26.057.208.033,17
14	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	234	90.866.240.281,82	590	32.391.642.338,93	491	23.756.228.478,55	77	8.635.413.860,38	22	0,00	0	0,00	83,22	20.406.858.368,80
15	Kota Bitung	431	68.465.423.177,61	934	47.030.528.095,94	773	28.706.193.467,33	161	18.324.335.628,61	0	0,00	1	0,00	82,76	32.222.553.005,45
16	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biak	211	36.098.556.305,35	520	31.594.695.640,05	420	23.497.305.628,51	100	8.096.363.011,54	0	0,00	0	0,00	80,77	25.151.149.186,64
17	Kabupaten Kepulauan Sangihe	396	56.393.975.470,64	953	46.261.938.635,00	708	27.888.377.868,73	225	17.395.782.566,27	17	578.778.288,00	2	0,00	74,29	30.199.571.281,28
			USD3.600,00		USD3.600,00		USD1.200,00		USD2.400,00						USD1.200,00
	<b>Total Per 31 Desember 2022</b>	<b>6.705</b>	<b>2.924.478.238.240,80</b>	<b>16.123</b>	<b>1.226.672.941.221,29</b>	<b>12.471</b>	<b>532.480.002.282,05</b>	<b>3.396</b>	<b>680.714.894.551,58</b>	<b>299</b>	<b>11.976.788.151,66</b>	<b>47</b>	<b>1.741.472.237,00</b>	<b>77,95</b>	<b>566.123.422.028,81</b>

Secara kumulatif sampai dengan Semester II 2022, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan sampai dengan Semester II 2022 yang telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas daerah adalah sebesar Rp566.123.422.020,81 dan USD1.200,00.

Terhadap rekomendasi yang belum sesuai, secara umum disebabkan kurangnya komitmen dari para kepala daerah dan/atau adanya anggapan bahwa temuan masih merupakan tanggung jawab pejabat sebelumnya. Sehingga ditemukan kendala-kendala sebagai berikut:

1. Penyetoran ke kas daerah belum dilaksanakan sesuai rekomendasi;
2. Kelengkapan dokumen tindak lanjut belum sesuai rekomendasi;
3. *Draft* peraturan sebagai tindak lanjut rekomendasi belum dibuat;
4. Perjanjian kerja sama dengan pihak terkait belum dilakukan;
5. Tindak lanjut atas rekomendasi terkait permasalahan aset belum rampung;
6. Penggantian/penyelesaian pekerjaan sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi belum dilakukan; dan
7. Koordinasi dengan pihak terkait belum dilakukan.

Inovasi atau upaya yang dilakukan BPK Perwakilan dalam mendorong pemantauan tindak lanjut berupa:

1. Melaksanakan komitmen dan re-komitmen penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Kepala Daerah maupun Kepala OPD Pemerintah Daerah terkait sebagai bentuk keseriusan dan perhatian dari para pejabat di lingkungan pemerintah daerah;
2. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penginputan tindak lanjut melalui aplikasi SIPTL yang melibatkan admin SIPTL dan *inputer* SIPTL pada seluruh entitas pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara; dan
3. Melaksanakan intensifikasi penyelesaian TLHP pada 5 entitas dengan persentase penyelesaian TLHP kurang dari 75%, yaitu pada:
  - a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
  - b. Pemerintah Kota Manado;
  - c. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
  - d. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan; dan
  - e. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.


## B. Pemantauan Kerugian Daerah

UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui. dan Pasal 62 ayat (1), menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan


bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah

Hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah di wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan Semester II Tahun 2022 menunjukkan bahwa posisi kerugian negara/daerah sebanyak 7.273 (tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga) kasus senilai Rp887.540.309.816,85, yang telah disetor secara angsuran dan pelunasan sebesar Rp347.161.712.076,73, yang dihapus sebesar Rp1.683.566.037,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp538.695.032.379,39 dengan rincian sebagai berikut.

**Grafik 5.2 Jumlah Kasus Kerugian Daerah Posisi s.d Semester II Tahun 2022**



**Grafik 5.3 Penyelesaian Kerugian Daerah Posisi s.d. Semester II Tahun 2022**




1. Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebanyak 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) kasus kerugian senilai Rp78.000.773.001,48 yang telah disetor secara angsuran dan pelunasan senilai Rp29.021.630.752,37 dengan sisa senilai Rp48.979.142.249,11.

2. Kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penetapan pembebanan sebanyak 2.690 (dua ribu enam ratus sembilan puluh) kasus senilai Rp73.567.319.570,15, yang telah disetor secara angsuran dan pelunasan senilai Rp37.553.703.431,02 dengan sisa senilai Rp36.013.616.815,40.
3. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi TGR dari LHP BPK dan Inspektorat di lingkungan Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 3.203 (tiga ribu dua ratus tiga) kasus senilai Rp735.972.217.245,22, yang telah disetor secara angsuran dan pelunasan senilai Rp280.586.377.893,34, yang telah dihapuskan senilai Rp1.683.566.037,00 dengan sisa senilai Rp453.702.273.314,88.

Tingkat penyelesaian atas kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ditetapkan pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan Semester II 2022 (sebagaimana dijelaskan di atas) meliputi penyelesaian melalui pengangsuran 20,17% dan pelunasan 17,04%, sehingga masih terdapat kerugian 62,79% yang belum selesai sebagaimana disajikan pada grafik 5.4 dan secara rinci disajikan pada Tabel 5.2.

**Grafik 5.4 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah per Semester II 2022 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian**




**Tabel 5.2 Kasus Kerugian Daerah Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Penyetoran (Angsuran dan Pelunasan) (Rp)	Sisa (Rp)
1	Provinsi Sulawesi Utara	19	336.221.215,60	336.221.215,60	-
2	Kabupaten Minahasa	26	1.350.064.540,64	769.819.825,00	580.244.715,64
3	Kabupaten Minahasa Utara	1	97.677.450,00	97.677.450,00	-
4	Kabupaten Minahasa Selatan	23	1.082.264.349,83	1.005.591.255,22	76.673.094,61
5	Kabupaten Minahasa Tenggara	195	1.765.245.207,13	1.153.080.656,12	612.164.551,01
6	Kabupaten Bolaang Mongondow	15	39.654.130.798,00	516.195.150,00	39.137.935.648,00
7	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	11	3.916.592.737,09	3.555.804.177,50	360.788.559,59
8	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	730	3.795.695.187,00	2.938.075.493,74	857.619.693,26


No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus	Nilai (Rp)	Penyetoran (Angsuran dan Pelunasan) (Rp)	Sisa (Rp)
9	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	5	385.778.000,00	376.549.200,00	9.228.800,00
10	Kabupaten Kepulauan Sangihe	4	14.278.487.200,00	10.055.698.107,00	4.222.789.093,00
11	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	31	6.012.831.700,00	3.898.554.125,00	2.114.277.575,00
12	Kabupaten Kepulauan Talaud	207	2.295.160.852,87	2.295.160.852,87	-
13	Kota Manado	13	1.856.081.807,00	1.097.533.257,00	758.548.550,00
14	Kota Tomohon	11	435.224.606,32	435.224.606,32	-
15	Kota Kotamobagu	0	-	-	-
16	Kota Bitung	83	739.317.350,00	490.445.381,00	248.871.969,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.380</b>	<b>78.000.773.001,48</b>	<b>29.021.630.752,37</b>	<b>48.979.142.249,11</b>

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara diketahui bahwa penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara menjadi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan. Karena itu penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan mengacu pada peraturan tersebut. Kasus Tuntutan Perbendaharaan pada BPK Perwakilan Sulawesi Utara berjumlah 89 (delapan puluh sembilan) kasus senilai Rp13.812.376.271,70 yang telah disetor secara angsuran dan pelunasan sebesar Rp4.588.546.883,37, yang dihapus sebesar Rp0,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp9.223.829.388,33 dengan rincian sebagai berikut.

**Grafik 5.5 Pemantauan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (Telah Ditetapkan) Posisi s.d. Semester II Tahun 2022**



**Grafik 5.6 Pemantauan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (Dalam Proses) Posisi s.d. Semester II Tahun 2022 Tahun 2022**



1. Kasus Tuntutan Perbendaharaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebanyak 4 (empat) kasus kerugian senilai Rp347.742.950,00, yang telah disetor secara angsuran dan pelunasan senilai Rp177.626.950,00 dengan sisa senilai Rp170.116.000,00.
2. Kasus Tuntutan Perbendaharaan yang masih dalam proses penetapan sebanyak 85 (delapan puluh lima) kasus senilai Rp13.464.633.321,70, yang telah disetor secara angsuran dan pelunasan senilai Rp4.410.919.933,37 dengan sisa senilai Rp9.053.713.388,33.

Dari data di atas, dapat dirincikan dengan tabel penyelesaian kasus kerugian daerah berupa tuntutan perbendaharaan yang telah ditetapkan dan dalam proses penetapan sebagai berikut.

**Tabel 5.3 Penyelesaian Kasus Kerugian Daerah Berupa Tuntutan Perbendaharaan yang Telah Ditetapkan dan Dalam Proses Penetapan**

No	Kabupaten/Kota	Kerugian		Penyetoran		Sisa	
		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
1	Provinsi Sulawesi Utara	0	-	0	-	0	-
2	Kabupaten Minahasa	0	-	0	-	0	-
3	Kabupaten Minahasa Utara	2	115.977.450,00	0	108.277.450,00	1	7.700.000,00
4	Kabupaten Minahasa Selatan	14	5.621.166.121,00	0	558.257.850,00	14	5.062.908.271,00
5	Kabupaten Minahasa Tenggara	25	2.455.666.392,00	0	1.123.388.367,00	25	1.332.278.025,00
6	Kabupaten Bolaang Mongondow	6	737.173.819,00	0	411.139.479,00	5	326.034.340,00
7	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	7	219.150.183,00	0	128.899.394,00	7	90.250.789,00
8	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	640.217.425,00	0	34.000.000,00	1	606.217.425,00
9	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	0	-	0	-	0	-
10	Kabupaten Kepulauan Sangihe	14	1.176.411.635,00	0	513.824.438,37	14	662.587.196,63
11	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	3	128.587.117,70	0	20.748.020,00	3	107.839.097,70
12	Kabupaten Kepulauan Talaud	13	2.339.375.297,00	0	1.642.891.885,00	13	696.483.412,00

13	Kota Manado	0	-	0	-	0	-
14	Kota Tomohon	2	256.280.832,00	0	4.750.000,00	2	251.530.832,00
15	Kota Kotamobagu	1	42.370.000,00	0	42.370.000,00	1	-
16	Kota Bitung	1	80.000.000,00	0	-	1	80.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>89</b>	<b>13.812.376.271,70</b>	<b>0</b>	<b>3.780.441.543,37</b>	<b>87</b>	<b>10.031.934.728,33</b>

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, pemerintah daerah diharapkan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) yang bertugas memproses penyelesaian kerugian negara/daerah dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (MPPKN/D) yang mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan dalam penyelesaian kerugian negara/daerah tersebut.

Hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah di wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan Semester II Tahun 2022 menunjukkan bahwa dari enam belas entitas pemerintah daerah, masih terdapat lima entitas yang belum membentuk TPKD. Dari lima entitas, untuk tiga entitas yang belum membentuk TPKD disebabkan pembentukan TPKD masih dalam proses penetapan dasar hukumnya oleh Kepala Daerah, satu entitas yang belum membentuk TPKD disebabkan belum adanya inisiasi awal oleh OPD Penanggung Jawab, dan satu entitas dalam tahapan mempelajari pembentukan TPKD dan aturan-aturan terkait di dalamnya.

Atas kondisi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah mendorong Pemerintah Daerah yang belum membentuk TPKD agar segera melakukan pembentukan TPKD dan menetapkannya melalui SK Kepala Daerah.

Pembentukan TPKD dan MPPKD pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara masing-masing entitas dapat disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4 Pembentukan TPKD dan MPPKD pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Utara**

No	Kabupaten/Kota	TPKD	MPPKD
1	Provinsi Sulawesi Utara	Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Utara Nomor 357 Tahun 2021	Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Utara Nomor 284 Tahun 2022
2	Kabupaten Minahasa	Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 118 Tahun 2022	Surat Keputusan Bupati Minahasa Nomor 117 Tahun 2021
3	Kabupaten Minahasa Utara	Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 225 Tahun 2022	Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 224 Tahun 2022
4	Kabupaten Minahasa Selatan	Tidak ada	Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 91 Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	TPKD	MPPKD
5	Kabupaten Minahasa Tenggara	Keputusan Bupati Nomor 700/157/INSPEKTORAT/2022 Tahun 2022	Keputusan Bupati Nomor 700/157/INSPEKTORAT/2022 Tahun 2022
6	Kabupaten Bolaang Mongondow	Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow No.125 Tahun 2021	Keputusan Bupati Bolaang Mongondow No.125 Tahun 2021
7	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Tidak ada	Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 164 Tahun 2022
8	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Tidak ada	Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 57 Tahun 2022
9	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Tidak ada	Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 161 Tahun 2021
10	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Keputusan Bupati Nomor 64 Tahun 2022	Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 85/057/Tahun 2020
11	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Surat Keputusan Bupati Nomor 71 Tahun 2022	Surat Keputusan Bupati Nomor 70 Tahun 2022
12	Kabupaten Kepulauan Talaud	Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 179 Tahun 2022	Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 179 Tahun 2022
13	Kota Manado	Tidak ada	Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 60/KEP/03/INSPEKTORAT/2022 Tahun 2022
14	Kota Tomohon	Keputusan Walikota Tomohon Nomor 796 Tahun 2022	Keputusan Walikota Tomohon Nomor 336 Tahun 2022
15	Kota Kotamobagu	Keputusan Wali Kota Kotamobagu Nomor 174 Tahun 2021	Keputusan Wali Kota Kotamobagu Nomor 174 Tahun 2021
16	Kota Bitung	Surat Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/SK/266/2020	Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/SK/129/2020

Terhadap rekomendasi yang belum sesuai, secara umum disebabkan kurangnya komitmen dari para kepala daerah dan/atau adanya anggapan bahwa temuan masih merupakan tanggung jawab pejabat sebelumnya. Sehingga ditemukan kendala-kendala sebagai berikut:

1. Susunan TPKD belum ada;
2. Penanggung jawab kerugian sudah meninggal/tidak diketahui keberadaannya/pensiun;
3. Belum rampungnya pembuatan SKTJM dan/atau SKTJM tidak disertai jaminan;
4. Daftar kerugian daerah belum sesuai dengan ketentuan pada Permendagri No. 133 Tahun 2018;

5. Eksekusi ganti kerugian belum dilakukan dan/atau terlambat karena telah melebihi batas waktu pada SKTJM; dan

6. Penatausahaan dokumentasi dan/atau upaya penyelesaian kerugian kurang baik.

Inovasi atau upaya yang dilakukan BPK Perwakilan dalam mendorong penyelesaian kerugian daerah berupa:

Melaksanakan intensifikasi penyelesaian TLHP pada 5 entitas dengan persentase penyelesaian TLHP kurang dari 75%, yaitu pada:

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Pemerintah Kota Manado;
3. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
4. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan; dan
5. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

### Daftar BUMD Se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

1. Provinsi Sulawesi Utara
  - a. Perseroan Terbatas (PT) Bank SulutGo;
  - b. Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Sulut; dan
  - c. Perseroan Terbatas (PT) Membangun Sulut Hebat (MSH).
2. Kabupaten Minahasa
  - a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Minahasa.
3. Kabupaten Minahasa Utara
  - a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Minahasa Utara; dan
  - b. Perusahaan Umum Daerah (PUD) Klabat Minahasa Utara.
4. Kabupaten Minahasa Selatan
  - a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Minahasa Selatan.
5. Kabupaten Minahasa Tenggara
  - a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Minahasa Tenggara; dan
  - b. Perusahaan Daerah (PD) Pasar Minahasa Tenggara.
6. Kabupaten Bolaang Mongondow
  - a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Bolaang Mongondow; dan
  - b. Perusahaan Daerah (PD) Gadasera Bolaang Mongondow.
7. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

*Tidak Ada BUMD*
8. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

*Tidak Ada BUMD*
9. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

*Tidak Ada BUMD*
10. Kabupaten Kepulauan Sangihe
  - a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Kepulauan Sangihe.
11. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
  - a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Kepulauan Sitaro; dan
  - b. Perusahaan Daerah (PD) Pelayaran Sitaro.
12. Kabupaten Kepulauan Talaud
  - a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Kepulauan Talaud; dan
  - b. Perusahaan Daerah Angkutan Penyeberangan (PDAP) Kab. Kepulauan Talaud.
13. Kota Manado
  - a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Manado; dan
  - b. Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Manado.
14. Kota Tomohon
  - a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tomohon; dan
  - b. Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Tomohon.
15. Kota Kotamobagu

*Tidak Ada BUMD*
16. Kota Bitung
  - a. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dua Sudara Kota Bitung;
  - b. Perusahaan Daerah (PD) Bangun Bitung; dan
  - c. Perusahaan Daerah (PD) Pasar Bitung.

### Kesimpulan Pemeriksaan Terhadap LPJ Banparpol Tahun 2021

Tahun Anggaran 2021

No	Entitas	Partai																								Total LPJ											
		Berkarya		Demokrat		Gerindra		Golkar		Hanura		Nasdem		PAN		PBB		PDIP		Perindo		PKB		PKPI			PKS		PPP		PSI						
1	Provinsi	-	-	1	S	1	SDP	1	S	-	-	1	SDP	1	SDP	-	-	1	S	-	-	1	S	-	-	1	S	-	-	1	S	-	-	1	S	9	
2	Manado	-	-	1	S	1	S	1	S	-	-	1	S	1	SDP	-	-	1	S	1	S	-	-	-	-	1	S	-	-	1	SDP	-	-	1	SDP	9	
3	Tomohon	-	-	1	S	1	S	1	S	-	-	1	SDP	-	-	-	-	1	SDP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
4	Bitung	-	-	1	S	1	SDP	1	S	-	-	1	S	1	S	-	-	1	S	1	S	-	-	1	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
5	Kotamobagu	-	-	1	S	1	S	1	S	1	S	1	S	1	S	-	-	1	S	-	-	1	S	-	-	1	SDP	1	S	-	-	-	-	-	-	10	
6	Minahasa	-	-	1	S	1	S	1	SDP	1	S	1	S	-	-	-	-	1	S	1	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
7	Minsel	-	-	1	S	-	-	1	SDP	-	-	1	S	1	SDP	-	-	1	S	1	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
8	Minut	-	-	1	S	1	S	1	S	1	S	1	S	1	S	1	S	1	S	1	S	1	SDP	1	S	1	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
9	Mitra	-	-	1	S	1	S	1	S	-	-	1	S	-	-	-	-	1	S	-	-	-	-	-	1	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
10	Bolmong	-	-	1	S	-	-	1	S	-	-	1	SDP	1	S	-	-	1	S	-	-	-	-	1	SDP	-	-	1	S	1	S	-	-	-	-	8	
11	Boltim	-	-	1	S	1	S	1	SDP	-	-	1	SDP	1	SDP	1	S	1	S	1	SDP	1	SDP	-	-	1	S	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
12	Bolmut	-	-	-	-	1	S	1	S	1	S	1	S	1	S	-	-	1	S	1	S	1	S	1	S	-	-	1	S	1	S	-	-	-	-	-	10
13	Bolsel	-	-	-	-	-	-	1	SDP	-	-	1	S	1	SDP	-	-	1	SDP	1	S	1	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
14	Sangihe	-	-	1	S	1	S	1	S	1	S	1	S	-	-	-	-	1	S	1	S	1	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
15	Sitaro	-	-	-	-	1	S	1	S	-	-	1	S	-	-	-	-	1	S	1	SDP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
16	Talaud	1	S	1	S	1	S	1	S	1	S	1	S	1	S	-	-	1	S	1	S	-	-	1	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
<b>Total LPJ</b>		<b>1</b>		<b>13</b>		<b>13</b>		<b>16</b>		<b>6</b>		<b>16</b>		<b>11</b>		<b>2</b>		<b>16</b>		<b>11</b>		<b>7</b>		<b>4</b>		<b>6</b>		<b>4</b>		<b>6</b>		<b>4</b>		<b>2</b>		<b>128</b>	

\*Keterangan :

(-) : Tidak menerima bantuan keuangan partai politik

S : Sesuai dengan Kriteria

SDP : Sesuai Dengan Pengecualian

TS : Tidak Sesuai

TMP: Tidak Menyatakan Pendapat

Tahun Anggaran 2020

Entitas	Partai PSI
Manado	1 SDP

Tahun Anggaran 2018

Entitas	Partai Hanura
Tomohon	1 SDP



DPD	Dewan Pimpinan Daerah
DPUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DPMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
DPMTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DLH	Dinas Lingkungan Hidup
DKUKMPP	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian
DKP	Dinas Kelautan dan Perikanan
Diskominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika

## F

FCP	<i>Fraud Control Plan</i>
FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer

## I

IHPD	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
ITPMB	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
IPM	Indeks Pembangunan Manusia

## J

Juknis	Petunjuk Teknis
--------	-----------------

## K

KIB	Kartu Inventaris Barang
KPM	Kader Pembangunan Manusia
KIE	Komunikasi Informasi dan Edukasi
KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
KN/D	Kerugian Negara/Daerah
KKPD	Kawasan Konservasi Perairan Daerah

## L

LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	Laporan Keuangan
LPJ	Laporan Pertanggungjawaban
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

## M

MPPKD	Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah
-------	---

## N

NPHD	Naskah Perjanjian Hibah Daerah
------	--------------------------------

## O

OSS-RBA	<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>
OPD	Organisasi Perangkat Daerah

## P

PAD	Pendapatan Asli Daerah
PANRB	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Parpol	Partai Politik
PBB-P2	Pajak Bumi dan Bangunan-Perkotaan dan Pedesaan
PD	Perusahaan Daerah
PD	Perangkat Daerah
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PIDI	Program Internsip Dokter Indonesia
PBJ	Pengadaan Barang/Jasa
PDTT	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
PMD	Pemberdayaan Masyarakat Desa
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPK	Pejabat Penatausahaan Keuangan

PT Perseroan Terbatas

## R

RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RKB Rencana Kebutuhan Belanja

RKKD Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

## S

SAP Standar Akuntansi Pemerintahan

SP4N-LAPOR Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

SDM Sumber Daya Manusia

SPKD Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

SILPA Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

SIPTL Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut

SPAM Sistem Penyediaan Air Minum

STBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

SKP Surat Keputusan Pembebanan

SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah

SKTJM Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

SOP Standar Operasional Prosedur

SPI Sistem Pengendalian Intern

SIJAPTI Sistem Jabatan Pimpinan Tinggi

SIPINTER Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi

SRT Sampah Rumah Tangga

SSSRT Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

## T

TA Tahun Anggaran

TK Tingkat Kemiskinan

TKDD Transfer ke Daerah dan Dana Desa

TGR Tuntutan Ganti Rugi

TLRHP Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

TMP Tidak Memberikan Pendapat

# Daftar Singkatan dan Akronim

TP	Temuan Pemeriksaan
TP	Tuntutan Perbendaharaan
TPKN	Tim Penyelesaian Kerugian Negara
TPKD	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
TKPKD	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
TKPK	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
TPA	Tempat Pemrosesan Akhir
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TW	Tidak Wajar
TPST	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
TPS 3R	Tempat Pengolahan Sampah ( <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> )

## U

UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNDP	<i>United Nations Development Programme</i>
UKPBJ	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU	Undang-Undang
UKM	Usaha Kecil dan Menengah

## W

WDP	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

## A

Akibat	Pengungkapan yang memberikan hubungan yang jelas dan logis untuk menjelaskan dampak dari adanya perbedaan antara apa yang ditemukan oleh pemeriksa di lapangan (kondisi) dengan keadaan yang diharapkan (kriteria).
Akuntan Publik	Akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik.
Akurat	Ketepatan bukti yang digunakan dalam pemeriksaan.
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## B

Banparpol	Bantuan Keuangan Partai Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
Bantuan Sosial	Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

- BMD** Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- BOS** Bantuan Operasional Sekolah adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik.
- BPPW** Organisasi pemerintah di bawah Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya, yang merupakan perwakilan Pemerintah Pusat untuk mendukung fungsi koordinasi dengan Pemerintah Daerah
- BPK** Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
- BPS** Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik Indonesia Tahun 1945.
- BUMD** Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

## C

- Covid-19* Corona Virus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2)*.

## D

DAK	Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Demografis	Informasi kependudukan suatu wilayah atau kondisi masyarakat dalam suatu wilayah yang meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.
DPC	Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
DPD	Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

## E

Ekonomi Makro	Gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar.
---------------	--

## G

<i>Gini Ratio</i>	Indeks Gini adalah alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu.
Geografis	Letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di muka bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi.

## H

Hasil Pemeriksaan	Produk dari pelaksanaan tugas pemeriksaan yang terdiri dari LHP dan IHPS.
Hibah	Pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

## I

IHPD	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah adalah uraian ringkas hasil pemeriksaan BPK selama tahun tertentu pada entitas-entitas di wilayah suatu Provinsi.
Inflasi	Salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.
IPM	Indeks Pembangunan Manusia indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

## K

Kepala Daerah	Gubernur bagi daerah provinsi atau Bupati bagi daerah kabupaten atau Walikota bagi daerah kota
Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan dan kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan.
Kepatuhan	Ketaatan pada prinsip umum pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik dan perilaku pejabat publik.

Kerugian Negara/Daerah	Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Kesimpulan	Pernyataan keyakinan hasil analisis logis untuk menjawab tujuan pemeriksaan dengan didukung bukti yang tepat/sesuai.
Kesimpulan sesuai dengan Kriteria	Patuh pada semua kriteria; dan/atau terdapat ketidakpatuhan dan/atau potensi terjadinya ketidakpatuhan yang tidak material dan tidak terdapat isu independensi.
Kesimpulan Sesuai Kriteria dengan Pengecualian	Terdapat ketidakpatuhan yang material tapi tidak bersifat luas (pervasif); dan/atau pembatasan ruang lingkup yang berpotensi menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan material tetapi tidak bersifat luas (pervasif).
Kesimpulan Tidak Sesuai dengan Kriteria	Terdapat ketidakpatuhan yang material dan bersifat pervasif serta memengaruhi keseluruhan hal pokok yang disebabkan dari penyimpangan atas kriteria.
Keuangan Negara	Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Kondisi	Gambaran tentang situasi yang ada.
Kriteria	Informasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan hasil pemeriksaan untuk menentukan keadaan seperti apa yang diharapkan.

## L

Laporan Keuangan	Catatan informasi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut.
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan; bentuk pertanggungjawaban tertulis dari proses pemeriksaan yang berisi hasil analisis atas temuan pemeriksaan

**LKPD** Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut.

## M

**Majelis Penyelesaian Negara/Daerah** Pertimbangan para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian negara/daerah

## O

**Objek Pemeriksaan** Entitas/instansi/satuan kerja/kegiatan yang menjadi sasaran pemeriksaan.

**Opini** Pendapat yang dikeluarkan Pemeriksa terhadap laporan keuangan entitas yang diperiksa.

## P

**PA** Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.

**Parpol** Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**PBB P2** Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pelaporan	Suatu kegiatan memberikan kesimpulan tertulis atas evaluasi terhadap bukti-bukti dan informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan.
Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.
Pemeriksa	Orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
Pemeriksaan	Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
Pemeriksaan Kepatuhan	Pemeriksaan untuk menilai apakah hal pokok ( <i>subject matter</i> ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang digunakan sebagai kriteria).
Pemeriksaan Keuangan	Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai ( <i>reasonable assurance</i> ) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Pemeriksaan Kinerja	Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.

Pemeriksaan Tematik	Pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan dan dilakukan sesuai tema yang terdapat pada Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.
Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemerintah Daerah	Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Pengguna Barang	Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.
Perangkat Daerah	Unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Peraturan Daerah	Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
Pertumbuhan Ekonomi	Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah.
PDTT	Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja
PPPK	Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

## R

Rasio Desentralisasi Fiskal	Menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD).
Rekomendasi	Saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
Rencana Aksi	Merupakan aksi yang akan dilaksanakan oleh entitas yang diperiksa berdasarkan rekomendasi BPK yang termuat dalam LHP.

## S

SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Sebab	Bukti yang meyakinkan mengenai faktor yang menjadi sumber utama perbedaan antara kondisi dan kriteria, jadi harus benar-benar dari akar permasalahan utama ( <i>root cause</i> ) bukan faktor yang bersifat umum.
SP4N-LAPOR	Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional menggunakan aplikasi LAPOR!
SIPTL	Sistem Informasi Pemantauan TLRHP adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
SPI	Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
SKTJM	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud
SIJAPTI	Suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan instansi pemerintah, mulai dari konsultasi, penyampaian dokumen rencana seleksi dan laporan hasil seleksi serta dokumentasi <i>database</i> JPT.
SPAM	Salah satu pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan sanitasi sebagai salah satu bentuk perlindungan dan pelestarian terhadap sumber daya air, perlu dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah seperti yang diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
STBM	Pendekatan untuk merubah perilaku <i>higiene</i> dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan
SPKD	Dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.
SPI	Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan dari laporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengamanan aset.

## T

TKPKD	Lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing tingkat daerah yang bersangkutan.
Tanggung Jawab Keuangan Negara	Kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Temuan Ketidapatuhan	Temuan yang berhubungan dengan ketidakpatuhan pengelolaan keuangan daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Temuan Pemeriksaan	Indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan di lapangan.
Temuan SPI	Temuan yang berhubungan dengan kelemahan struktur/desain SPI dan aplikasi SPI.
TGR	Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
TLHP	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditorat/perwakilan atas rekomendasi BPK terhadap seluruh entitas yang mengelola keuangan negara baik diperiksa maupun tidak pada semester yang bersangkutan.
TP	Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.

TPKD	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
TPA	Tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan
TPS 3R	Sistem pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien

## W

Wajib Pajak	Orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
-------------	--

